

82 / LP / FEB / 08 / 2014

Laporan Penelitian

IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM SEKTOR RIIL
Studi Terhadap Pengembangan Bisnis Peternakan Dengan Sistem
"Belahan"
Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat

Peneliti :

Ketua

DR. M. Ridwan, MA

Anggota

DR. M. Faisal Hamdani, M.Ag

Hotbin Hasugian, SE, M.Si



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM SEKTOR RIIL
*Studi Terhadap Pengembangan Bisnis Peternakan Dengan Sistem
"Belahan"*
Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat



Peneliti :


Ketua :

DR. M. Ridwan, M.Ag

Anggota :

DR. M. Faisal Hamdani, M. Ag

Hotbin Hasugian, SE, M.Si



P
2x6.3
RID
i
R.1

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2013


LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Sektor Riil (Studi Terhadap Pengembangan Bisnis Peternakan Dengan Sistem "Belahan" Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat)
- b. Bidang Penelitian : Ekonomi Islam
- c. Kategori : Kelompok
2. Peneliti
 Ketua : DR, M. Ridwan, M.Ag
 Anggota : DR. Muhammad Faisal Hamdani, M.Ag
 : Hotbin Hasugian, SE, M.Si
3. Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FASEI) IAIN-SU
4. Waktu Penelitian : Juli s/d September 2013
5. Lokasi Penelitian : Tanjung Pura
6. Biaya Penelitian : 16.000.000 (Enam Belas Juta)

Medan, 18 November 2013



Mengetahui:
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat
IAIN SU

Ketua Peneliti



Prof. Dr. H. Abbas Pulungan
NIP. 195105051978031001

DR, M. Ridwan, M.Ag
NIP. 197608208003121004



9
2x2
019
3
100

ABSTRAKSI

Ekonomi Islam merupakan kajian baru yang harus dikembangkan. Selama ini aspek yang menjadi perhatian dominan adalah lembaga keuangan terutama perbankan. Kajian dalam sektor riil pada dasarnya juga harus dikembangkan dan dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini membahas mengenai sistem peternakan yang disebut belahan. Sistem ini telah dilakukan oleh masyarakat Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara secara turun-temurun. Sistem ini melibatkan pemilik modal dan peternak sebagai pengelola modal tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem belahan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yaitu terealisasinya akad *syirkah* (kerjasama) yaitu *mudharabah* (bagi hasil). Dengan demikian, sistem belahan dapat dikembangkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat namun harus ada perbaikan teknis terutama dari aspek penanganan *moral hazard* (penyimpangan/kecurangan). Penelitian ini merekomendasikan untuk adanya kajian akademis yang lebih mendalam terhadap berbagai kearifan lokal masyarakat yang terkait ekonomi Islam baik dari sisi teori maupun praktik.

Keywords: Ekonomi Islam, Belahan, Moral Hazard, Syirkah, Bagi Hasil

KATA PENGANTAR

Pengembangan Ekonomi Islam tidak hanya terkait dengan aspek keuangan semata. Aspek yang juga harus mendapatkan perhatian adalah sektor riil dan kewiraysahaan. Aspek ini pada dasarnya memainkan peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Selama ini banyak sistem usaha dimasyarakat yang dilakukan dengan prinsip ekonomi Islam namun tidak diekpose secara gencar karena memang sistem tersebut dilakukan hanya didasarkan kepada budaya setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat yang dapat disinerjikan dengan ekonomi Islam. Dengan diketemukannya sistem tersebut, maka diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian IAIN SU yang telah memberikan kemudahan dalam kegiatan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan akademik di bidang ekonomi Islam dan dapat pula dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Medan, 31 Oktober 2013

Peneliti

KATA PENGANTAR

Pengembangan Ekonomi Islam tidak hanya terkait dengan aspek keuangan semata. Aspek yang juga harus diperhatikan perhatian adalah sektor riil dan kewirausahaan. Aspek ini pada dasarnya merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kemampuan belajar ini banyak sistem yang diwujudkan yang dilakukan dengan prinsip ekonomi Islam. Namun tidak diabaikan aspek sektor riil yang sistem ini terdapat dibalik aspek hukum dibasiskan kepada budaya setempat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kegiatan ekonomi di masyarakat yang dapat diwujudkan dengan ekonomi Islam. Dengan diketemukannya sistem tersebut maka diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian IAIN SU yang telah memberikan kemudahan dalam kegiatan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat akademik di bidang ekonomi Islam dan dapat pula bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya.

Mada, 31 Oktober 2017

Arifin

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Sejarah Ekonomi Islam	15
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam	18
C. Prinsip Akad Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	34
D. Akad yang Dipergunakan Dalam Sektor Riil Syariah	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	74
A. Tempat dan Waktu Lokasi Penelitian	74
B. Metode Penelitian	74
C. Teknik Pengumpulan dan Analisis data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Tinjauan Megenai Kecamatan Tanjung Pura	77
B. Kondisi Peternakan Di Tanjung Pura	80
C. Implementasi Sistem Belahan Ternak di Tanjung Pura	84
D. Sistem Belahan Bertingkat	90

E. Kendala-Kendala Dalam Sistem Belahan 92
 F. Sistem Belahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 101
 G. Sistem Belahan Sebagai Upaya Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat 110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 114

DAFTAR PUSTAKA 116

Karnaen Perwatamajit dan Syafiq Antonio, *Asas dan Dasar-dasar Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 85. M. Amir Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Pencilin Bangkit, 1992), 118-120. Muhsinul Syafiq Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25. Gemala Dewi, *Bank Islam: Prinsip dan Penerapan dan Permasalahannya Syariah & Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 60-61. Vitozai Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Rapijasa/Prisma, 2007), h. 739-741. Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009), 63.

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di dunia sudah menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Keadaan ini ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah lembaga keuangan dan asset yang dimilikinya juga menunjukkan hal yang sama.¹ Saat ini, asset perbankan syariah di Indonesia hampir mencapai 5%. Kendati masih sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia, namun perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik.²

Lembaga keuangan non bank juga menunjukkan kinerja yang mengesankan. Lembaga seperti asuransi, pasar modal,

¹Karnaen Perwataatmadja dan Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), h. 85. M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1992), 119-120. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 60-61. Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 739-741. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009), 63.

²[www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/d](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/d)

pegadaian, multifinace, tumbuh pesat dan terus berbenah diri. Perkembangan lembaga-lembaga ini tentu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia.


Lembaga keuangan mikro syariah juga tumbuh pesat bahkan telah menjadi ikon khusus Indonesia di kancah dunia. Keberadaan lembaga mikro syariah telah banyak menjadi bahan kajian dan penelitian berbagai kalangan. Peran lembaga mikro syariah diharapkan mampu mengisi ruang kosong dan berperan lebih aktif terutama menysasar para pengusaha kecil yang selama ini tidak bisa tersentuh oleh layanan perbankan.

Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah Baljeet kaur Grewal dari Kuwaity Investment Company,³ Indonesia menduduki kluster ketiga dari empat kluster negara-negara yang sudah memiliki perbankan syariah yang baik berdasarkan kepada pada inovasi produk dan pengembangan pasar. Dalam kluster itu, Indonesia berdampingan dengan Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Ketiga negara ini, masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang berdasarkan kajian Baljeet berada pada kluster

³ Baljeet Kaur Grewal dalam tulisan *Prospect and Oppurtunity In Islamic Capital Markets*, pada tanggal 20 Oktober 2013.

pertama. Adapun dua kluster terbawah ditempati oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat.⁴

GROWING RELEVANCE OF ISLAMIC FINANCE IN ASIA



Sumber : Baljeet Kaur Grewal dari Kuwait Investment Company (2008)

Jumlah perbankan syariah tumbuh secara signifikan. Apabila pada tahun 2007, jumlah bank umum syariah baru 3 buah, maka pada Juni 2011 sudah menjadi 11 buah. Jumlah jaringan kantor pada Des 1997 sebanyak 579 kantor, maka pada

⁴ Moch. Wahyudi, 40 Produk Perbankan Syariah Menunggu Fatwa DSN, Kamis 5 Februari 2009, diunduh dari situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/40-produk-perbankan-syariah-menunggu-fatwa-dsn> pada tanggal 14 Oktober 2013.

Juni 2012, sudah menjadi 1999 kantor. Data tentang jaringan kantor perbankan syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini


:Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah 2007-2012

Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah



Perkembangan Jaringan Kantor



BPRS	Des'07	Des'08	Des'09	Des'10	Des'11	Jun'12
Jumlah BPRS	114	131	139	150	155	156
Jaringan Kantor	185	202	225	286	364	378
- Growth Kantor		9,2%	11,4%	27,1%	27,3%	3,8%

Data di atas menunjukkan pertumbuhan tiga jenis lembaga perbankan syariah, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah dan BPR Syariah. Sejak Desember 2007, pertumbuhannya cukup bagus. Pada Desember 2007 jumlah

kantor Bank Umum Syariah sebanyak 398, Unit Usaha Syariah 170 kantor dan BPR Syariah 185 kantor. Kemudian pada Juni 2011, jumlah kantor Bank Umum Syariah meningkat menjadi 1529 kantor, Unit Usaha Syariah 470 kantor, sedangkan BPR Syariah menjadi 378 kantor.

Dari segi asset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Data di bawah ini menunjukkan perkembangan asset, Dana Pihak Ketiga, serta pembiayaan perbankan syariah.

Tabel
 Statistik Perkembangan Aset, DP III dan Pembiayaan Perbankan Syariah 2008-2012



Sumber data : Bank Indonesia (2012)

Data itu menunjukkan bahwa asset dan pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sekitar 40-45 persen pertahun.

Demikianpun, beberapa problem terkait perkembangan lembaga syariah ini patut terus dicarikan jalan keluarnya. Dalam bidang perbankan misalnya, ada beberapa permasalahan yang harus dicarikan jalan keluar seperti :

1. Kecilnya market share. Hal ini tentu berdampak kepada masih kecilnya kontribusi yang bisa diberikan oleh perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Menyikapi ini, berbagai kebijakan telah dan akan terus digencarkan baik dari interen bank sendiri maupun lembaga di luar perbankan.⁵
2. SDM yang masih minim.
3. Produk-produk yang masih belum bervariasi dan didominasi hanya pada produk keuangan semata. Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan SDM yang masih terbatas seperti yang disebutkan dalam point 2 di atas. Akibatnya, SDM yang ada

⁵ Mulya E. Siregar, *BI: Inovasi Produk Menjadi Kunci Sukses Perbankan Syariah*, Rabu, 12 Januari 2011. diunduh dari situs <http://www.infobanknews.com/2011/01/bi-inovasi-produk-menjadi-kunci-sukses-perbankan-syariah/> pada tanggal 5 Oktober 2013.

kurang mampu mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif⁶

4. Sosialisasi ekonomi syariah yang masih minim.

Permasalahan legalitas juga harus dicarikan jalan keluarnya. Kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih harus terus digenjot sehingga peran pemerintah harus lebih pro aktif. Berbagai unadng-undang dan peraturan terkait pengembangan ekonomi syariah harus terus dilahirkan atau dirubah. Selama ini terlihat bahwa inistitif dan peran aktif pegiat ekonomi syariah masih banyak bersifat *bottom up*. Ini tentu berbeda dengan negara Malaysia –misalnya- yang bersifat *up-bottom* dari pemerintah.

Beberapa pengembangan lembaga keuangan syariah juga tampak diupayakan peningkatannya seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT). Keberadaan BMT telah membuat pengembangan ekonomi Islam khususnya di Indonesia menjadi cukup unik. BMT juga menginspirasi munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro syariah⁷ lainnya seperti Koperasi Jasa

⁶ Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), 163-164. Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*, (Jakarta: Bank Indoensia, 2002).

⁷Lembaga keuangan mikro (*Islamic Microfinance*) merupakan bank sosial yang pertama kali modelnya digunakan di Mesir tahun 1960-an yaitu dengan berdirinya Mit Ghamal. Lihat, tulisan Mehmet Asutay, *Islamic Microfinance: Fulfilling Social and Developmental Expectations* dalam,

Kuangan Syariah (KJKS). Sampai saat ini lembaga-lembaga ini tumbuh marak di perkotaan maupun daerah pedesaan dengan jumlah diperkirakan lebih dari 3000 unit. Dengan struktur perekonomian Indonesia yang 99% didominasi oleh UMKM, maka peran BMT/KJKS dirasakan sangat penting dalam melayani kebutuhan jasa keuangan berdasarkan syariah untuk masyarakat di segmen menengah ke bawah. Dengan besarnya jumlah pelaku UMKM dan BMT/KJKS, Indonesia layak disebut negara terdepan dalam aplikasi *Islamic Microfinance*. Saat ini Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai model lembaga keuangan mikro baik keuangan mikro syariah maupun keuangan konvensional. Kondisi ini pula menempatkan Indonesia sebagai negara percontohan untuk aplikasi keuangan mikro. Khusus berkaitan dengan lembaga mikro syariah, dalam beberapa forum, workshop, konferensi atau studi komparatif (yang dilakukan delegasi negara lain ke Indonesia), materi yang sering diminta biasanya adalah berkaitan dengan pengalaman Indonesia dalam mengaplikasikan lembaga mikro syariah ini.⁸ Kondisi ini sangat membanggakan sekaligus sebagai tantangan

Adam Durchlag and Thomson Reuters, *Islamic Finance: Instruments and Markets* (London: Bloomsbury, 2010), 29.

⁸http://abiqsa.blogspot.com/2011_05_01_archive.html diakses tanggal 1 Oktober 2013.

tersendiri bagi Indonesia dan komunitas ekonomi syariah yang ada.

Selain BMT, banyak pula sektor ekonomi syariah yang harus dicarikan pola pengembangannya. Selama ini aspek ekonomi syariah masih didominasi oleh sektor keuangan terutama perbankan. Pada satu sisi, perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa, namun di sisi lain jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan pengusaha (entrepreneur) akan dapat menyebabkan terjadinya jurang pemisah (*gap*) antara sektor riil dengan keuangan.

Metode yang tepat untuk mengembangkan sektor riil syariah adalah menginventarisir berbagai model bisnis lokal yang bisa disinerjikan dengan akad syariah. Setelah ditemukan baru kemudian disinerjikan dengan lembaga keuangan syariah yang telah ada baik lembaga bank maupun non bank. Jika cara ini digunakan maka akan mendapatkan 3 (tiga) keuntungan yaitu:

1. Semakin banyaknya model-model bisnis dengan muatan kearifan lokal yang bisa dikembangkan. Selama ini kearifan-kearifan lokal berbasis syariah masih minim dikaji karena fokus utamanya biasanya didominasi oleh sektor keuangan semata.

2. Terciptanya pengusaha-pengusaha yang akhirnya akan berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat dan negara.
3. Terjadinya pertumbuhan pada sektor riil terutama bidang pertanian dan peternakan yang selama ini masih belum begitu diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah.

Salah satu sektor riil yang menarik untuk dikaji adalah terkait dengan bidang peternakan. Saat ini pembiayaan sektor peternakan dalam perspektif syariah masih cukup minim dilakukan baik oleh para akademisi maupun lembaga keuangan syariah padahal potensi pengembangan peternakan dengan pola syariah dapat juga mengembangkan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan padahal sektor peternakan padahal sektor peternakan sangat menentukan perekonomian dan kecukupan konsumsi masyarakat. Menariknya, di masyarakat terdapat model pengembangan usaha peternakan yang layak dikembangkan dan dikaji oleh pegiat ekonomi syariah seperti sistem bagi hasil⁹ dalam peternakan seperti peternakan sapi dan kambing dengan sistem bagi hasil.

⁹Pergeseran istilah “bagi hasil dan kerugian” (*profit and loss sharing*) menjadi “bagi hasil” (*profit sharing*) dalam kemitraan bisnis *mudharabah*, menurut penulis, disebabkan dua alasan. *Pertama*, karena untung-rugi dalam sebuah bisnis selalu saja diukur dan diidentikkan dengan materi, sehingga kerugian yang bersifat non-materi seperti tenaga (usaha) dan waktu tidak dianggap sebagai kerugian. Demikian halnya di dalam *mudharabah*, dimana ketika usaha yang dilajalakan memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagi antara si pemilik modal (*sahibul mal*) dan pekerja (*mudharib*).

Daerah-daerah yang menerapkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan ternak sapi dan kambing pada dasarnya cukup banyak di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan para peternak ini tidak begitu terekspose dan berkembang karena biasanya dilakukan secara kecil-kecilan. Dikaenakan cakupannya masih kecil, maka biasanya para pemilik modal juga tidak terlalu tertarik dengan bisnis ini dan lebih memilih bisnis yang lebih mudah akrab di telinga mereka.

Di beberapa desa di kecamatan Tanjung Pura¹⁰ Kabupaten Langkat juga dapat ditemukan keberadaan sistem

Namun, apabila usahanya mengalami kerugian, maka kerugian modal tersebut menjadi tanggungan *si sahibul mal* saja. Padahal si mudharib juga menanggung kerugian tersebut dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan lainnya. *Kedua*. Untuk menghindari kesan negatif dari kemungkinan terjadinya kerugian, sehingga yang lebih ditonjolkan adalah sisi untungnya saja.

¹⁰Tanjung Pura adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen pada periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km². sedangkan tahun 1990 adalah sebesar 1,07 persen. Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010. Berdasarkan hasil SP2000 penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Jawa (56,87 persen), diikuti dengan suku Melayu (14,93 persen), Karo (10,22 persen), Tapanuli / Toba (4,50 persen), Madina (2,54 persen) dan lainnya (10,94 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat mayoritas agama Islam (90,00 persen), Kristen Protestan (7,56 persen), Kristen Katolik (1,06 persen), Budha (0,95 persen) dan lainnya (0,34 persen). Lihat, <http://www.langkatkab.go.id/page.php?id=203> diakses tanggal 1 Oktober 2013.

bagi hasil pada peternakan ini. Sistem ini bahkan telah dilakukan turun-temurun dengan pola tradisional. Sebutan untuk sistem bagi hasil ini adalah sistem "belahan" dimana si pemilik modal memberikan uangnya kepada peternak untuk dibelikan bibit sapi atau kambing yang kemudian dipelihara dan dikembang biakkan sampai periode waktu tertentu. Hasil dari ternak yang berkembang tersebut kemudian dijual dengan keuntungan yang dibagi menurut perjanjian di awal.

Pada dasarnya, sistem ini cukup memberikan bagi hasil yang menguntungkan, namun keberadaanya terlihat kurang berkembang, yang ditandai dengan masih minimnya ketertarikan masyarakat terhadap sistem ini. Selain itu, juga ditemukan berbagai kendala-kendala yang dihadapi para peternak dalam mengelola bisnisnya termasuk juga risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kendala-kendala tersebut baik terkait dengan tata kelola bisnis yang baik, aspek manajemen keuangan, maupun strategi pengembangan bisnis menjadi lebih besar. Hal ini tentu juga membutuhkan edukasi dan pembinaan lebih maksimal dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti keberadaan sistem ini secara lebih lengkap dan meninjaunya dari persepektif ekonomi syariah dan

mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul
**“IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM
 SEKTOR RIIL: Studi Terhadap Pengembangan Bisnis
 Peternakan Dengan Sistem “Belahan” Di Kecamatan Tanjung
 Pura Langkat.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme bisnis peternakan dengan sistem (belahan) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah terhadap sistem “belahan” ini.
3. Bagaimana implikasi bisnis ini terhadap perekonomian masyarakat dan kendala yang dihadapinya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mengenai mekanisme bisnis peternakan dengan sistem “belahan” di Kecamatan Tanjung Pura Langkat.

2. Mengetahui perspektif syariah terkait dengan sistem bisnis peternakan ini.
3. Mengetahui sejauh mana bisnis peternakan dengan sistem “belahan” ini berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat serta kendala-kendala yang dihadapinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian akan memberikan manfaat kepada:

1. Kalangan akademisi ekonomi syariah dalam merumuskan berbagai teori dan konsep yang tepat bagi pengembangan ekonommi syariah tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia.
2. Kalangan praktisi dari lembaga keuangan syariah sehingga mereka mampu merumuskan produk dan akad yang tepat dalam pemberdayaan sektor bisnis yang terdapat di masyarakat.
3. Kalangan masyarakat umum yang ingin mengembangkan pola bisnis berdasarkan akad syariah akan mendapatkan pemahaman mengenai semua aspek terkait bisnis syariah dengan analisis SWOT nya.
4. Kalangan pemangku kebijakan akan didorong untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak kepada peningkatan sektor riil secara lebih aktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Ekonomi Islam

Ekonomi Islam telah mengalami evolusi cukup panjang. Siddiqi membagi fase perkembangan ekonomi Islam ke dalam 4 (empat) fase. Fase pertama, yaitu masa pembentukan fondasi awal ekonomi Islam dimulai sejak periode awal Islam sampai dengan tahun 450 H (1058M). Pada fase ini kontributor utama dalam pemikiran ekonomi Islam adalah ulama fikih, sufi dan filosof. Fase kedua, terjadi sampai tahun 859 H (1446 M) dimana pada saat ini, para ulama banyak meninggalkan warisan-warisan intelktual. Fase ketiga terjadi antara tahun 850 H – 1350 H (1446 M – 1932 M) yang ditandai dengan terjadinya stagnasi dalam pemikiran kaum muslimin. Fase keempat adalah fase saat ini yang dimulai dari tahun 1350 H (1932 M) sampai periode kontemporer.¹¹

Kajian ekonomi Islam kontemporer semakin mendapatkan perhatian yang serius ketika untuk pertama kalinya

¹¹ Siddiqi, M.N, "Islamic Economic Thought: Foundation, Evolution and Needed Direction", in AbulHasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Thought*, (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), 14-32.

diadakan seminar Ekonomi Islam I yang diadakan di Jeddah pada tahun 1976. Seminar tersebut dapat dianggap sebagai langkah awal pembentukan fondasi awal kajian ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan sistematis.¹²

Namun, berbeda dengan perkembangan ekonomi dalam bentuk kajian, perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk institusionalisasi justru telah lebih dahulu terwujud. Ini bisa terlihat dari pendirian beberapa lembaga keuangan Islam seperti Mit Gamar Bank (1963-1967) yang didirikan di Mesir¹³. Bank ini dianggap sebagai perintis munculnya lembaga keuangan Islam pertama di dunia yang kemudian menginspirasi pendirian lembaga keuangan Islam lainnya.¹⁴ Dalam operasionalnya, bank

¹² Khurshid Ahmad, salah seorang tokoh yang hadir dalam seminar tersebut menyatakan bahwa momentum seminar tersebut dapat dianggap sebagai transisi dari kajian mengenai "ajaran-ajaran ekonomi dalam Islam" menjadi kajian "Ekonomi Islam". Lihat, Ahmad, Khurshid dalam pengantar buku M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (UK : The Islamic Foundation, Leicester, 1981), v.

¹³ Ahmad al-Najjar, *Bank Bila Fawaid ka Istirajiyah lil tanmiyah al-iqtisadiyah*, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972), hal. 30. Lihat juga, Mohd Ma'sum Billah, *Islamic Banking and Growth of Takaful* dalam M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 401

¹⁴ Mit Ghamar Bank pada dasarnya adalah bank pedesaan yang diprakarsai oleh Ahmad El Najjar didirikan di kota Mit Ghamar, Mesir. Bank ini berhubungan dengan masyarakat yang saat itu belum bersentuhan dengan lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat Mit Ghamar cenderung tidak mempercayai bank-bank yang beroperasi dengan cara Barat. Pada tahun 1972 bank ini dinasionalisasikan dan menjadi bagian dari Nasr Social Bank yang

ini lebih menekankan pada kegiatan penyimpanan dan investasi ketimbang sebagai bank komersial.¹⁵ Bank ini terlibat ke dalam pembiayaan di sektor perdagangan dan industri serta memberikan bagi hasil bagi para penabungnya. Bank ini akhirnya ditutup pada tahun 1967 disebabkan karena permasalahan politik di Mesir.¹⁶

Keajaiban dan Perkembangan Ekonomi Islam

Selain Mit Ghamar di Mesir, pada tahun 1963 di Malaysia, juga telah berdiri sebuah lembaga bernama Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (*Muslim Pilgrims Savings Corporation*). Lembaga yang kemudian pada tahun 1969 berubah nama menjadi Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tabung Haji ini beroperasi dalam bentuk kegiatan non bank. Ada 2 (dua) tujuan pendirian lembaga ini yaitu : (1) Sebagai lembaga penyimpan dana haji bagi muslim yang akan menunaikan ibadah haji ke

juga merupakan bank yang menerapkan prinsip bebas bunga. Prakarsa Ahmad El Najjar dilakukan tanpa membawa label-label Islam yang mencolok. Ini dilakukannya untuk menghindarkan diri dari stigma fundamentalisme Islam yang saat itu dianggap bertentangan dengan pemerintah Mesir. Penjelasan tentang Mit Gamar lihat, Humayon A. Dar and John R. Presley, *Islamic Banking*, dalam Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003), 192-193


¹⁵ Lihat, Siddiqi, M.N, *Islamic Banking : Theory and Practises*, (1998)

¹⁶ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*,(Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 3-4

Mekkah atau Madinah dan (2) Memberi kesempatan berupa kegiatan investasi kepada kaum muslim dalam sektor perdagangan, industri, pertanian bahkan real estate.¹⁷ Tabung Haji inilah yang kemudian yang menjadi pendorong berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, Akram Khan mencetuskan istilah *fala*□ yaitu tujuan dari aktifitas ekonomi Islam itu sendiri. Menurutnya, istilah *falah*{ mencakup tujuan manusia yaitu kebahagiaan manusia atau keberhasilan hidup manusia. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang bagaimana manusia mencapai kebahagiaan hidup yang dicapai dengan mengelola segala sumberdaya alam dan kemanusiaannya atas dasar gotong royong dan partisipasi.¹⁸ Konsep *falah*{ memiliki dimensi dan implikasi yang luas baik dalam aspek



¹⁷ Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003), 193

¹⁸ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), 34.

individual (mikro) maupun kolektif (makro). Penjelasan Akram Khan tersebut digambarkannya dalam tabel di bawah ini:¹⁹

Tabel 2.1. *Human Falah* Dalam Ekonomi Islam

		Tingkat Mikro	Tingkat Makro
FALAH	Ketahanan (<i>survival</i>)	Ketahanan biologis, seperti: sehat fisik, bebas dari sakit	Keseimbangan ekologi, lingkungan yang sehat, dan bantuan kesehatan bagi semua orang
		Ketahanan ekonomi seperti: kepemilikan terhadap sarana hidup	Manajemen sumber daya alam untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat



¹⁹Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (International Institute of Islamic Thought: Islamabad, 1994), 35.

		Ketahanan sosial seperti: persaudaraan dan hubungan harmonis interpersonal	Keterikatan sosial, hilangnya konflik antara kelompok berbeda
		Ketahanan politik seperti: kebebasan dan partisipasi politik	Kemerdekaan dan kebebasan sebagai sebuah entitas
	Bebas dari keinginan	Mengurangi kemiskinan	Menyediakan kebutuhan masyarakat
		Mandiri, seperti: memilih bekerja dan tidak menjadi beban	Mempersiapkan sumber daya bagi generasi akan datang
	Kekuatan dan penghormatan	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan bebas dari hutang

Tingkat Militer

Tingkat Militer	Ketahanan biologis	Ketahanan (survival)
Melalui	aspek: sehat fisik, bebas dari sakit, yang sehat dan bantuan kesehatan bagi semua orang	
	Ketahanan ekonomi	
	seperti: sumber daya alam, untuk memproduksi, menggunakan, dan bagi masyarakat	

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

		Kemerdekaan masyarakat, perlindungan kehormatan dan kehidupan	Kekuatan militer
--	--	---	------------------

Sumber: Muhammad Akram Khan (1994)

Selain Akram Khan, Umer Chapra juga menekankan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid* (kemaslahatan) sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka tugas yang harus dilakukan ekonomi Islam adalah:

1. Mempelajari perilaku-perilaku sebenarnya dari individu dan kelompok perusahaan-perusahaan, pasar dan pemerintah. Sebenarnya tugas ini telah dilakukan oleh ekonomi konvensional tetapi tidak memadai karena mereka hanya membatasi kepentingan tersebut hanya dalam aspek duniawi semata dan dalam bentuk maksimalisasi pencapaian kekayaan materi.
2. Menunjukkan jenis perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya nilai-nilai moral yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan, maka ilmu ekonomi Islam mungkin perlu mempertimbangkan

nilai-nilai dan lembaga-lembaga Islam dan secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap selera, preferensi dan perilaku individu.

3. Merekomendasikan suatu strategi praktis untuk perubahan sosial, ekonomi dan politik. Strategi ini diarahkan untuk membantu perilaku pemain pasar yang sehingga alokasi dan distribusi sumber daya sedekat mungkin mengarah kepada apa yang dibutuhkan oleh tujuan ekonomi Islam. Dalam hal ini, diperlukan strategi perubahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. Menurutnya, ekonomi Islam dibentuk berdasarkan paradigma bahwa manusia tidak semata-mata tergantung pada maksimalisasi kesejahteraan dan konsumsi. Manusia membutuhkan keseimbangan antara materi dan spiritual. Kebutuhan spiritual juga tidak semata-mata terpenuhi dengan melakukan aktifitas sholat tetapi juga harus mencakup perilaku individu dan sosial yang sesuai dengan syariat. Penolakan terhadap kebutuhan material dan spiritual akan menyebabkan tidak terealisasinya tujuan hidup manusia yang ditandai dengan sikap frustrasi dan sakit jiwa.²⁰

²⁰Umer Chapra, M. Umer Chapra, *The Futures of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2001), 132.

Volker Nienhaus yang mencermati perkembangan ekonomi Islam menyatakan setidaknya ada empat pendekatan yang telah dilakukan oleh para penggagas ekonomi Islam, yaitu:²¹

1. Pendekatan Pragmatis.

Pendekatan ini lebih berorientasi pada terciptanya kerjasama antara negara-negara muslim di seluruh dunia. Dengan pendekatan ini, perbaikan tatanan dunia Islam harus dicetuskan secara konkret seperti yang dilakukan oleh Konferensi Dunia Muslim dan Tatanan Ekonomi Masa Depan di London tahun 1977 yang memuat berbagai keputusan antara lain: 1. Mendirikan lembaga informasi ekonomi, organisasi dan standar norma ekonomi, kamar dagang dan industri, termasuk juga institusi yang menjamin kredit ekspor; 2. Mendirikan institusi pendidikan dan riset Islam termasuk juga berbagai yayasan yang mempromosikan pendidikan, sains dan teknologi yang bertujuan mengurangi ketergantungan teknologi terhadap negara-negara lain; 3. Mendirikan lembaga-lembaga yang berorientasi pada peningkatan sumber makanan, penyimpanan makanan, dan membuat rencana pertanian untuk negara-negara Muslim; 3. Mendirikan lembaga penyimpanan Islam untuk membantu

²¹www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2013

pembiayaan investasi (*Islamic Development Fund*) selain *Islamic Development* (IDB) yang telah ada ada membuat program pembangunan multinasional secara menyeluruh termasuk juga mendirikan pasar negara Islam dan blok mata uang Islam seperti blok Dollar atau blok Euro.²²

2. Pendekatan Resitatif

Pendekatan ini dilakukan dengan mengelaborasi ayat-ayat al-Quran maupun teks hadis mengenai aturan mengenai ekonomi. Aturan tersebut bisa berbentuk suruhan maupun larangan. Setidaknya ada 3 (tiga) norma fundamental dalam ajaran Islam terkait dengan ekonomi yaitu: 1. Ajaran mengenai kepemilikan. Menurut ajaran ini, maka manusia hanyalah merupakan khalifah Allah di muka bumi sehingga sumber daya alam adalah milik Allah sehingga ia tidak boleh semana-mena memanfaatkannya tanpa memperhatikan hak manusia lain; 2. Ajaran mengenai cara mendapatkan harta. Dalam hal ini seseorang diharuskan bekerja dengan cara halal secara maksimal dan lebih yang bertujuan pula untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat misalnya dengan membayar zakat; 3. Ajaran mengenai penggunaan harta. Dalam hal ini tidak diperbolehkan

²²www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2013

melakukan tindakan peimbunan harta yang menyebabkan orang lain kesulitan.²³

3. Pendekatan utopia

Pendekatan utopia ini tidak didasarkan pada terbentuknya institusi-institusi tapi lebih diarahkan pada tindakan manusia yang dijiwai oleh rasionalitas Islam (*islamic rationality*). Hal ini disebabkan karena reformasi sosial tidak bisa dicapai tanpa terlebih dahulu ada perubahan dalam diri manusia itu sendiri yang dilakukan dengan memperbaharui moralitas (*moral renewal*). Internalisasi moral inilah yang akan bisa menghilangkan sifat-sifat jahat dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan bukanlah perubahan institusinya

²³Pendekatan resitatif juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis teologi atau akhlak. Pendekatan ini menghasilkan sesuatu yang lain, misalnya etika ekonomi. Dengan demikian, konsep ekonomi Pancasila juga dapat dimasukkan ke dalam contoh pendekatan resitatif. Konsep ini dikembangkan dengan cara menafsirkan pasal-pasal, khususnya pasal 33 UUD 45. Berdasarkan pasal ini, dapat dikaji mengenai koperasi dan perusahaan negara atau pengembangan demokrasi ekonomi. Sila-sila dalam Pancasila juga dapat ditafsirkan ke dalam dimensi ekonomi atau mengkaitkannya dengan ajaran Islam, misalnya mengenai hak milik, lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, tokoh kontemporer yang terkenal menggaungkan ekonomi Pancasila adalah Sri-Edi Swasono yang menekankan pentingnya untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi Pancasila sarat dengan nilai-nilai agama, membedakan liberalisme sekuler neoklasik dan menentang materialisme yang diusung ideologi pasar-bebas. Ekonomi Pancasila menjadi paripurna dari segi ideologi dan moralitas sehingga ekonomi Pancasila kompatibel dengan ekonomi syariah walaupun tidak bisa substituable. Lihat, Sri-Edi Swasono, *Ekonomi Islam Dalam Pancasila* (Surabaya: Unair, 2008), 25.

namun lebih kepada upaya membentuk manusia baru dengan moral yang baik.

4. Pendekatan adaptif.

Pendekatan ini dilakukan biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu baik dengan upaya menyesuaikan ajaran al-Quran dengan ideologi Barat atau dengan reinterpretasi berbagai Islam ke dalam situasi kekinian secara independen. Contoh pendekatan ini dapat dilihat pada penafsiran riba yang dipraktikkan saat ini. Berdasarkan pendekatan ini maka riba yang berhubungan dengan kredit pada sektor produksi tidak termasuk ke dalam larangan al-Quran maupun hadis karena tidak bertujuan untuk eksploitasi prang miskin. Beberapa tokoh yang mencoba menggagas pemikiran melalui pendekatan adaptif misalnya, Musqafa al-Siba'i, seorang ulama Syiria, yang mencoba merumuskan gagasan sosialisme Islam. Soekarno pernah pula berspekulasi tentang sosialisme model Indonesia. Syahrir mencita-citakan sosialisme kerakyatan sebagai alternatif terhadap ide komunisme. Adapun yang dimaksud dengan sosialisme kerakyatan adalah sosialisme demokrasi yang telah dikembangkan oleh negara-negara atau partai-partai di Eropa Barat. Sungguhpun demikian, banyak pemikir berpendapat bahwa konsep-konsep sosialisme maupun kapitalisme dewasa ini, sudah tidak relevan.

Sosialisme formal telah runtuh. Kapitalisme juga sudah banyak menyerap ide-ide sosialis sehingga juga mampu bertahan. Baik sosialisme maupun kapitalisme telah menyesuaikan diri secara mendasar. Inilah yang mendorong Paul Samuelson mengambil kesimpulan bahwa yang berlaku saat ini adalah ekonomi campuran (*mixed economy*) dimana pasar telah dikendalikan oleh negara-negara yang mengadopsi ide-ide sosialis. Sebenarnya, sejak awal, ekonom Islam sudah memulai wacananya dengan mengkritik dan menolak gagasan kapitalis maupun sosialis. Sebagai contoh adalah tulisan Muhammad Baqir Sadr dari Iran yang mencoba merumuskan *Iqtī'āduna* (ekonomi kita). Bukunya dapat dianggap sebagai kritik terhadap dua ideologi dominan tersebut walaupun ia sebenarnya juga telah menyerap ide sosialis dan kapitalis.²⁴

Volker Nienhaus mengusulkan supaya perkembangan ekonomi Islam modern jangan hanya terpaku pada tingkatan resitatif saja namun harus lebih memikirkan aspek metodologi yang hendak dibangun seperti yang dilakukan para pendukung pendekatan adaptif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

²⁴Penjelasan mengenai pendekatan di atas juga dapat dilihat dalam, Azhari Akmal Tarigan (all), *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), 30-40

dalam mengembangkan kajian ekonomi Islam keempat pendekatan di atas dapat dipergunakan secara integratif.²⁵

Dalam perkembangannya, ekonomi Islam mencakup beberapa pembahasan yaitu:

1. Bidang Keuangan Bank dan Non Bank

Bidang keuangan merupakan aspek yang paling dominan yang dikembangkan dalam kajian ekonomi Islam. Bidang keuangan merupakan aspek pertama kali yang dikembangkan ketika wacana ekonomi Islam dimunculkan. Bidang keuangan ini meliputi perbankan dan non bank. Lembaga non bank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, leasing, sukuk, dll.

Di Indonesia, berdasarkan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,

²⁵ www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/Islamic_EconomicsPragmatism_Utopia.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2013

dan waktu penyerahan (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi<'ah*); b. *maisi<r*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dengan baik, maka perbankan Islam memiliki diwajibkan dewan pengawas syariah.²⁶ Keberadaan dewan pengawas ini sekaligus membedakan bank Islam dengan bank konvensional. Di Indonesia, menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI) dalam pasal 4 tentang fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah disebutkan bahwa Dewan

²⁶Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Critique of Conventional Financing*, dalam M. Kabir Hasan (ed), *Handbook of Islamic Banking* (Massachusetts: Edward Elgar, 2007), 38.

pengawas syariah pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:

1. Memberikan nasehat kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional serta memberikan pengarahan / pengawasan produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan syariah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari Dewan Syariah Nasional.²⁷

Dengan demikian, dalam operasionalnya, bank Islam menerapkan prinsip syariah yang ketat dan selalu mendapat pengawasan sehingga prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dengan benar. Kehadiran bank Islam juga merupakan wujud implementasi keputusan berbagai lembaga Islam di dunia yang

²⁷Lihat, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 434-435.

telah mengharamkan bunga bank. Keputusan-keputusan tentang haramnya bunga bank yaitu :²⁸

1. Keputusan Mukhtamar II *Majma' Buhu<ts al-Isla<miyyah* di Kairo pada Muharram 1385 H/Mei 1965 M yang dihadiri peserta dari 30 negara.
2. Keputusan Mukhtamar II *Majma' Fiqih al-Isla<miy* negara-negara OKI di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985 M.
3. Keputusan *Majma' Ra<bit{ah'A<lam al-Isla<miy* di Makkah, Sabtu 12 Rajab 1406 H s/d Sabtu, 19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Mukhtamar II tentang Ekonomi Islami di Kuwait, 1403 H/1983 M.
5. Keputusan *Majma' Fiqih Islam* di India pada Jumadil Awal 1410 H.
6. Keputusan *Da<r Ifta<*, kerajaan Saudi Arabia, 1979
7. Keputusan *Supreme Shariah Court*, Pakistan tanggal 22 Desember 1999.

Di Indonesia, pengharaman bunga bank ditegaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 yang

²⁸Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islami* (Jakarta, eLSAS, 2011), 172-173. Teks-teks keputusan tersebut, lihat, Yūsuf al-Qarṭāwiy, *Fawa<id al-Bunu<k Hiya al-Riba< al-ḥara<m* (Kairo: Dār al-Wafā li al-ḥabā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 1994), 106-122.

menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang dilarang pada jaman Nabi yaitu riba *nasi<'ah* sehingga praktik pembungaan uang ini merupakan salah satu jenis riba yang diharamkan. Keharaman ini juga berlaku terhadap praktik pembungaan uang bila dilakukan oleh lembaga keuangan lain seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya termasuk yang dilakukan oleh individu. Adanya legalitas dari otoritas ulama tentang keharaman bunga bank ini menunjukkan perbedaan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Kendati produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan Islam biasanya masih didominasi oleh upaya peniruan produk konvensional, namun perbankan Islam memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan produk-produknya secara lebih mandiri dan khas tanpa menghilangkan aspek ke-syariahan-nya.

2. Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf

Selain bidang keuangan, pada dasarnya ekonomi syariah memberikan perhatian yang banyak kepada sektor filantropi Islam yaitu zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Kendati memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kajian bidang ini agaknya masih cukup minim jika dibandingkan dengan kajian di bidang

keuangan terutama perbankan. Untuk masa-masa mendatang kajian terhadap bidang zakat, infaq, sadaqah dan wakaf seharusnya juga mendapatkan porsi yang lebih besar.

3. Sektor bisnis

Bidang lain yang dicakup oleh ekonom Islam adalah sektor bisnis atau sering disebut dengan sektor riil. Bidang-bidang ini seperti bidang usaha di bidang jasa termasuk juga kegiatan bisnis dimana inti bisnisnya bukan merupakan lembaga keuangan. Di antara contohnya adalah hotel syariah. Selain itu, bidang-bidang ekonomi lain juga dimasukkan ke dalam sektor riil jika yang keterlibatan perbankan di dalamnya masih minim.

Sektor peternakan yang dikembangkan dengan sistem syariah sebenarnya bisa dikategorikan sektor riil syariah. Kendati demikian, pemahaman yang minim menjadi salah satu penyebab kajian-kajian terhadap sektor riil syariah menjadi terabaikan. Akad Muamalah Dalam Sektor Riil

Ekonomi Islam dalam sektor riil berbeda dengan ekonomi Islam pada bidang keuangan. Kendati bidang keuangan juga berhubungan dengan sektor riil, namun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip

ekonomi Islam dalam bentuk penggunaan akad muamalah selain bidang keuangan.

C. Prinsip Akad Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Dalam kajian fikih muamalah ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam menentukan eksistensi berbagai akad dalam aktifitas muamalah dan pengembangan ekonomi syariah. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dilanggar, maka legalitas suatu akad tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁹

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ditentukan lain oleh al-quran dan hadis atau ada larangan terhadapnya (الاصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على) (تحريمه). Ini berarti Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk-bentuk muamalah sesuai dengan kebutuhan manusia. Menurut Jamal al-Dīn 'Aqīyyah, prinsip ini berimplikasi kepada: 1. Untuk mencari kebolehan suatu bentuk muamalah tidak perlu dicari dasar hukum syar'inya sebab hukum asal adalah mubah bukan haram. 2. Keterangan tekstual baik dalam ayat al-Quran

²⁹Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: LSAS, 2011), 293-306.

maupun hadis tidak dimaksudkan membatasi sehingga tidak diperbolehkan untuk membuat bentuk-bentuk muamalah baru. 3. Dalam menciptakan bentuk muamalah baru tidak perlu dianalogikan kepada bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam nash. 4. Kebolehaan tersebut bahkan tidak perlu dianalogkan (*takhrīj*) pada suatu pendapat fikih atau di-*talfīq*-kan (penggabungan beberapa pendapat). 5. Batasan ketentuan satu-satunya hanyalah tidak melanggar nash yang mengharamkan baik al-quran maupun hadis. 6. Oleh karena itu, dalam membuat suatu hukum muamalah maka yang dilakukan adalah mencari nash yang melarangnya dan bukan nash yang membolehkannya.³⁰

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukrela tanpa mengandung unsur paksaan (تراضى).
3. Terciptanya pelayanan sosial (تحقيق الخدمة الإجتماعية).
4. Terciptanya keadilan dan keseimbangan (العدل والتوازن)
5. Tidak ada tipu daya (عدم الغرر)
6. Menguntungkan (الإسترباح)
7. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat (المفاسد ودرء المصالح جلب)

³⁰Jamal al-Dīn 'At{iyyah, *al-Bunuk al-Islamiyyah* (Qatar: Ri'āsh al-Mahākim al-Syarī'ah wa al-Shu'ūn al-Diniyyah, 1407 H), 125.

Berkaitan dengan bank syariah, Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa ada 2 (dua) teori yang dapat digunakan untuk pengembangan fikih muamalah dalam bidang ekonomi (*al-iqtisad wa al-maliyyah*) yaitu, ³¹

1. Teori memisahkan yang halal dari yang haram (*tafriq al-haram min al-halal*). Teori ini berdasarkan kenyataan bahwa pada dasarnya uang bukanlah benda yang haram secara zatnya (*'ainiyyah*) tetapi karena cara mendapatkannya (*kasbiyyah*). Oleh karena upaya yang diperlukan adalah memisahkan uang yang diperoleh dari cara haram dari uang yang diperoleh dengan cara haram. Hal ini dilakukan sepanjang dapat diidentifikasi dan diketahui cara mengeluarkannya. Contoh aplikasi teori ini dalam kajian keuangan Islam adalah dibolehkannya pembukaan unit-unit syariah di bank syariah, dan diperbolehkannya reksadana syariah dimana bagi hasil investasi yang diperoleh harus bersih dari unsur haram.
2. Teori telaah ulang (*i'adah al-nazar*). Teori ini diterapkan dengan memperitmbangkan kembali pendapat-pendapat ulama yang selama ini dianggap lemah (*marjuh*) menjadi pendapat yang kuat (*mu'tamad*) dikarenakan adanya

³¹Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islami* (Jakarta, eLSAS, 2011), 44-55.

kemaslahatan baru. Contoh aplikasi teori ini adalah kebolehan untuk mewakili transaksi sewa-menyewa dikarenakan selama ini larangan tersebut ada karena adanya kekhawatiran bahwa si wakil diduga kuat akan melakukan kebohongan yang merugikan si pemilik sehingga apabila si pemilik memberikan tarif yang jelas atas harta yang akan disewakan kepada wakilnya serta si wakil menyepakati tarif tersebut dan ia sendiri yang lalu menyewa harta itu, maka *'illat* hukum itu dianggap hilang dan menjadi boleh.

D. Akad yang Dipergunakan Dalam Sektor Riil Syariah

Selain lembaga keuangan serta institusi zakat dan wakaf, maka terlihat juga banyak fenomena munculnya praktik bisnis yang memakai label syariah. Di antaranya adalah hotel. Mereka mengklaim bahwa hotel syariah ini tidak menjajakan minuman keras dan prostitusi. Selain hotel, terdapat bisnis salon kecantikan khusus bagi muslimah, termasuk juga bengkel yang transaksi dan pelayanan mengedepankan akhlak dan hukum syariah. Dari sisi produksi juga terdapat produk pertanian yang ramah lingkungan dan tidak merugikan konsumen akibat pestisida atau zat racun lainnya (organik). Kemudian terdapat juga rumah makan yang bernuansa syariah dan real estate yang

menawarkan konsep perumahan Islami dan tentu saja obat-obatan yang merujuk pada tradisi pengobatan Islam termasuk juga unit-unit usaha yang mulai tidak mau mendapatkan bantuan modal dari lembaga-lembaga keuangan non-syariah.³²

Maraknya aplikasi muamalah ini terlihat mencerminkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mulai menyeluruh, pengetahuan Islam yang semakin baik berbuah pada tuntutan penyediaan pelayanan-pelayanan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ada beberapa akad yang sering digunakan dalam sektor rill, yaitu :

1. Syirkah

Secara etimologis *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata *syirkah* itu digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis.³³

³²Lihat penjelasan lengkap hal ini di www.abiaqsa.blogspot.com diakses tanggal 1 Maret 2012

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Darul Fikri, Beirut, 1989, hlm.3875

Dalam mendefinikan *syirkah* secara istilah syar'i, para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional.³⁴

Malikiyah mengatakan, syarikah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing

Menurut Hanabilah syirkah itu adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk *mentasharrufkan* bisnis syirkah tersebut. Menurut Syafi'iyah, syirkah itu adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Menurut Hanafiyah, syirkah itu adalah suatu akad yang terjadi antara dua oarang yang syarikat dalam modal dan keuntungan.

Definisi yang lebih tepat dan jelas adalah defisini Hanafiyah, karena secara eksplisit ia menjelaskan hakikat syirkah itu sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Defenisi-defenisi yang lain tidak mengarah kepada substansi syirkah tetapi lebih kepada implikasi syirkah itu sendiri. Hal itu terlihat dari kata

³⁴ Semua definisi yang dikutip di sini merujuk kepada kitab *Al-Fiqh Al-Islami* tulisan Wahbah Az-Zuhaily, *ibid.*.

kunci yang mereka gunakan dalam mendefinisikan syirkah, yaitu kata hak (*istihqaq* dan wewenang *tasharruf*).

Landasan Syari'ah

Dasar syari'ah konsep syirkah terdapat dalam Alquran, Sunnah dan Ijma'.

- 1. Al Quran :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

"Maka mereka bersyarikat pada sepertiga" (QS. An-Nisak :12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS.Shad : 24)

Kata *Al-Khulatha'* dalam ayat di atas bermakna orang-orang yang bersyarikat (*syuraka'*).

- 2. Al-Hadits :

Sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah –secara marfu’-, bahwa Rasulullah Saw bersabda

أنا ثالث الشاركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

35

(رواه أبو داود)

"*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya (H.R.Abu Daud dan Hakim dan mereka menshahihkan hadits ini).*

Maksud hadits ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersyarikah dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut Allah.³⁶

³⁵ Abu Daud Sulaiman Al-Asy-'ats Al-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud*, Juz III, Beirut, Darul Fikri, hlm 78

³⁶ Wahbah, *op.cit.* hlm. 3876

Rasulullah Saw juga bersabda,

يد الله على الشريكين مالم يتخاونا³⁷

"Tangan Allah berada pada dua orang yang bersyarikat selama tidak berkhianat" (Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni : 5/1).

3. Ijma'

Para ulama telah konsensus (ijma') membolehkan syirkah, meskipun ada perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya.

Jenis-Jenis Syirkah

Syirkah ada dua macam :

1. *Syirkah Amlak* ; yaitu dua orang atau lebih memiliki benda/harta, yang bukan disebabkan akad syirkah. Perkongsian pemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama, diberi bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

Syirkah Amlak ini terbagi lagi kepada dua macam, yaitu *syarikah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*.

³⁷ Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni : Beirut, Darul Fikri, 5/1).

- a). Syarikah *ikhtiyar*, yaitu syarikah yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya.
- b). Syirkah *jabar*, yaitu syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana syirkah *ikhtiyar* di atas, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa mengelak (*jabari*), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut
2. *Syirkah 'Ukud*, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Dalam syarikah ukud tidak terdapat karakteristik *jabari*. Karena itu, semua syirkah ukud bersifat ikhtiyari, sehingga perundang-undangan (positif di Mesir) menyebutnya sebagai *syarikah ikhtiyariyah*³⁸
- Para ulama berbeda pendapat dalam membagi jenis-jenis syirkah 'ukud.

³⁸ Ibid., hlm.3877-3878

-Menurut Hanabilah, syirkah 'ukud ada 5 macam, yaitu :

- a). Syirkah 'inan
- b). Syirkah Mufawadhah
- c). Syirkah Abdan
- d). Syirkah Wujud
- e). Syirkah Mudharabah

Menurut Hanafiyah syirkah itu ada enam macam, yaitu :

- a). Syirkah Amwal
- b). Syirkah A'mal
- c). Syirkah Wujud

Setiap syirkah tersebut terdiri dari dua macam syirkah, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*. Sehingga seluruhnya berjumlah enam jenis *syirkah*.

Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah syirkah ada empat macam :

- a). Syirkah Inan
- b). Syirkah Mufawadhah
- c). Syirkah Abdan
- d). Syirkah Wujud.³⁹

³⁹ *ibid.*

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* dibolehkan, Sedangkan untuk jenis *syirkah* yang lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Syafi'iyah hanya membolehkan *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah mufawadhah*. Malikiyah membolehkan semua *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh* dan *mufawadhah*. Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan segala jenis *syirkah* jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Meskipun jenis-jenis *syirkah* cukup banyak, namun pada masa kontemporer *syirkah* yang populer menjadi pembahasan adalah lima macam *syirkah*, yaitu *syirkah Inan*, *mufawadhah*, *abdan*, *wujuh* dan *mudharabah*.

1. *Syirkah 'Inan*,

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. Syirkah Mufawadhah

Adalah dua orang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham (modal) lebih banyak dari partnernya. Apabila satu pihak memiliki saham modal sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini bukan syirkah mufawadhah, tapi menjadi syirkah inan. Demikian pula aspek-aspek lainnya, harus memiliki kesamaan.

3. Syirkah 'Amal/abdan

Adalah kontrak kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek, dsb. Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, "Kita berserikat untuk bekerja dan keuntungannya kita bagi berdua". Syirkah ini sering disebut juga syirkah *abdan* atau *shana'iy*.

4. Syirkah Wujuh

Adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran cash. Artinya mereka dipercaya untuk

membeli barang-barang itu secara kredit dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan *supplier* kepada masing-masing mereka. Oleh karena bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai syirkah piutang.⁴⁰

Rukun dan Syarat Syirkah⁴¹

Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada tiga macam :

- a). Pihak yang berkontrak (*'aqidani*)
- b). Obyek kesekapatan (*ma'qud 'alaih*)
- c). Sighat (ijab dan qabul)⁴²

Sedangkan syarat-syarat syirkah yaitu :

a). Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.⁴³

⁴⁰ Ibid., hlm.3880-3889

⁴¹ Kajian tentang rukun dan syarat ini lebih banyak diringkas dari tulisan Wahbah Az-Zuhaily mulai hlm.3879-3899

⁴² Ibid, hlm. 3879

⁴³ Ibid., hlm 3889

b). **Obyek kesepakatan (*ma'qud 'alaih*)**

Obyek kesepakatan dalam syirkah ini ada dua unsur, yaitu dana (modal) dan kerja. Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dsb. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten.⁴⁴ Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak

⁴⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 191

tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan⁴⁵

c).Ucapan

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah. Redaksi akadnya dapat berbentuk ucapan (verbal) atau tertulis yang menunjukkan perjanjian dan kesepakatan melakukan perkongsian bisnis. Kontrak syirkah ini harus dicatat secara dokumental.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah

1. Hukum tentang keuntungan

-Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas jumlahnya secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas dasar berkontrak syirkah agar tidak mengarah kepada perselisihan pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian kontrak syirkah.

Masing-masing partnet harus mengetahui jumlah saham dan proporsi (nisbah) keuntungan, misalnya 20 %, 50 % dan sebagainya.

⁴⁵ DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermedia, Edisi Kedua, Jakarta, 2003,

- Pembagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang mitra yang menyetor modal 1000 dinar, berbeda bagian keuntungannya dengan mitra yang menyetor 500 dinar. Maka pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah.
- Seorang mitra tidak dibenarkan menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu mereduksi dasar dan filosofi syirkah serta melanggar prinsip keadilan
- Tetapi menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, pembagian keuntungan tidak harus proporsional terhadap modal sebagaimana ketentuan di atas. Hal ini bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan bukan hanya dari hasil modal, melainkan hasil dari modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman atau memiliki skills dari mitra yang lain, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagian tambahan dari keuntungan untuknya sebagai kompensasi skills dan kerjanya yang lebih banyak. Kedua aliran mazhab tersebut memberikan argumentasi dengan mengutip ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Keuntungan

harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka".⁴⁶

2. Hukum tentang Kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Pendapat ini karena didasarkan pada ucapan Ali bin Abi Thalib di atas.

Dalam hal musyarakah yang berkelanjutan atau jangka panjang, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasi dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

3. Hukum yang berkaitan tentang Berhentinya Musyarakah

Pada prinsipnya, musyarakah akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak atau meninggal, kompetensi hukumnya berhenti (seperti gila) atau modal musyarakah hilang/rugi. Musyarakah didasarkan atas perwakilan dan integritas. Setiap mitra adalah wakil bagi lainnya. Perwakilan merupakan kontrak yang disepakati kebolehan oleh seluruh

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaily, op.cit, hlm. 3901. lihat juga Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj.Soroyo, Dana Bahkti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 371 . Syafi'i Antonio, op.cit, hlm. 184

ulama. Tidak ada pihak yang bisa dipaksa untuk meneruskan perkongsian yang bertentangan dengan kemauannya, maka tiap mitra berhak menghentikan syirkah kapan saja ia inginkan, sepanjang sesuai dengan perjanjian awal. Namun dalam kasus adanya salah seorang yang wafat, maka salah satu ahli warisnya yang baligh dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Hal ini tentunya memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra musyarakahnya. Ketentuan-ketentuan itu seharusnya dibuat dalam pasal-pasal perjanjian syirkah. Syirkah juga berakhir jika modal hilang atau rusak.

2. Mudharabah

Pengertian *mudharabah* dalam Fiqh Islam merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. Al-Quran tidak menyebutkan kata *mudharabah* secara jelas. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali. Di antara jumlah tersebut, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fil al-*

ardhi, yang artinya berjalan di muka bumi. "Berjalan di muka bumi" mengandung maksud bepergian ke suatu daerah untuk tujuan perdagangan. Pada tataran ini kata *dharb* belum memiliki muatan makna bagi hasil sebagaimana yang difahami generasi belakangan.

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁷

- Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penduduk Iraq menyebutnya *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari "bagian" yang mereka miliki.⁴⁸ Disebut juga *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi*⁴⁹. Dalam Mu'jam Al-Wasith, selain pengertian di atas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharaba asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharaba fil amr*)⁵⁰,

⁴⁷ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Beirut, Darun Nafs, 1985, 221.

⁴⁸ Wahbah, loc.cit

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mu'jam al-Wasith, Juz I, Cet.III, Kairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972. hlm 89.

dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibulmal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).

- Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Araby*,⁵¹ *mudharabah* adalah :

السير في الارض للسفر مطلقا كقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

"Perjalanan di muka bumi untuk musafir secara mutlak (baik untuk berdagang maupun bukan) sebagaimana firman Allah Swt, "Apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar shalat".

- Menurut Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid,⁵² *mudharabah* ialah:

السير في الارض بغرض التجارة وابتغاء الرزق

⁵¹Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Araby*, Mesir, Thab'ah Darul Ma'arif, Juz I, hlm. 455

⁵² Abdul Mun'im, Muhammad, *Al-Mudharabah wa Tathbiquha al-'Amaliyah, fi al-Masharif al-Islamiyah*, Kairo, Ma'haad Al-Alam lill Fikr al-Islamy, 1996, hlm 20.

"Berjalan di muka bumi dengan tujuan berdagang dan mencari rezeki Allah"

Pengertian ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah Al-Muzammil ayat 20 :

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"...dan kelompok yang lain melakukan perjalanan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."

Sebagaimana disebut di atas, bahwa penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan *qiradh*. *Qiradh* berasal dari kata *Al-qardhu* yang berarti *al-qath'u*, artinya pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan agar mendapatkan keuntungan. *Mudharabah* juga sering diidentikkan dengan kata *al-muqaradhah* yang berarti *musawamah* (persamaan), karena pemilik modal dan pekerja sama-sama berhak dalam keuntungan. Kesamaan itu juga dikarenakan mereka sama-sama memberikan kontribusi, yaitu pemilik modal mempunyai harta sedangkan pekerja mempunyai kerja (amal).⁵³

⁵³ *Ibid.*

2. Secara istilah *syar'iy, mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja (amil) untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan, dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian, tetapi ia rugi tenaga dan pikiran saja⁵⁴.

Berdasarkan definisi di atas, maka *mudharabah* tidak sah jika berupa manfaat, seperti tempat tinggal, karena definisi tersebut menggunakan kata menyerahkan (*daf'u*) dan tidak sah juga *mudharabah* dengan berhutang. Harus pula dicatat bahwa *mudharib* bukanlah wakil, karena *mudharib* dan pemilik modal berkongsi dalam untung. Pemilik modal berhak mendapat untung dari hartanya, sedangkan *mudharib* berhak mendapat untung dari pekerjaannya. Jika semua untung untuk pemilik modal, maka kontrak tersebut bukan merupakan kontrak *mudharabah*, tetapi *mubadha'ah*. Sedangkan jika untung semuanya untuk *mudharib*, dinamakan *qaradh* (pinjaman).⁵⁵

⁵⁴ Ibid..

⁵⁵ Ibid..

2. Landasan Syari'ah Mudharabah

Para Imam mazhab sepakat membolehkan *mudharabah* sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Mereka tidak membolehkan *mudharabah* yang mengandung penipuan dan upah (bagian) yang tak jelas.⁵⁶

Dalil Al-Qur'an

Firman Allah :

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...⁵⁶

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS.73:20).

Mudharib berarti orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁶ Ibid..

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Tak ada dosa atas kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..” (QS. 2:198)

Semua ayat di atas dengan keumumannya mencakup semua jenis amal dalam bentuk *mudharabah*.

Dalil As-Sunnah.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Abbas Ibnul Abdul Muththalib, jika menyerahkan hartanya untuk *mudharabah*

menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut, tidak bermalam di lembah dan tidak membeli hewan ternak, maka jika ia menyalahi aturan (batasan) itu, ia menanggung kerugiannya. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas tersebut dan Rasulullah Saw membolehkannya (H.R Thabrani dari Ibnu Abbas. Haitami berkata, pada hadits tersebut ada Abu Jarut al-A'ma yang ia pernah berbohong).⁵⁷

Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya. Hadist ini menjelaskan praktek *mudharabah muqayyadah*.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Syui'aib, ra, Sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda:

ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل و خلط البر بالشعير
لليت لا للبيع (ابن ماجه)

"Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, menjual dengan cara cicilan, *muqaradhah* dan mencampur gandum dengan tepung untuk dimakan, bukan untuk dijual" (H.R.Ibnu Majah No 2280).

⁵⁷ Ibid..hlm. 3925

Dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyyyah* tulisan Ibnu Hisyam dijelaskan bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menerapkan sistem *mudharabah* dalam bisnisnya ketika ia berdagang ke negeri Syam membawa modal seorang hartawan wanita bernama Khadijah.⁵⁸ Aktivitas ini telah mulai dilakukannya ketika ia berusia muda, yaitu sejak usianya 19 tahun.

Sistem *mudharabah* tersebut terus dipraktekkan sampai berkembangnya Islam di Madinah dan dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya. Dari perspektif *tasyri' ahkam*, kata Muhammad Abdul Mun'im, "Praktek pra Islam tersebut *ditaqirir* oleh Nabi Saw. Sedangkan *taqirir* adalah salah satu bentuk sunnah, dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa *mudharabah* disyari'atkan"⁵⁹. Bahkan sebenarnya bukan saja *ditaqirir*, tetapi telah secara langsung disabdakan Nabi Saw dalam bentuk *qauliyah*.

Perlu dicatat, bahwa pada masa pra Islam dan sesudahnya (di masa Nabi), aktivitas bisnis dan perdagangan di kota Makkah telah menunjukkan gradasi kemajuan yang pesat. Menurut Irfan Mahmud Ra'na, perekonomian jazirah Arabia, ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis

⁵⁸ Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyyyah*, Juz I, Kairo, Mathbaah Islamiyah, tt., hlm 202

⁵⁹ Muhammad Abdul Mun'im, op.cit., hlm.22

sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumberdaya alam lainnya terbatas.⁶⁰ Bahkan seorang orientalis Barat W. Montgomeri Watt, mengakui, bahwa perekonomian Arab pada waktu itu sudah tergolong maju dan kaya.⁶¹ Kota Makkah ketika itu menjadi kota dagang internasional yang dilalui tiga jalur besar perdagangan dunia, *Pertama*, lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab, dikenal sebagai jalur dagang Selatan. *Kedua*, jalur dagang Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang Utara, *Ketiga*, jalur dagang Sam dan Yaman disebut jalur Utara-Selatan. Oleh karena Makkah sebagai pusat dagang internasional, maka tidak heran jika mayoritas penduduk Makkah berprofesi sebagai pedagang.⁶²

Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab bahkan menjadi alat resmi, yakni mata uang dinar dan dirham. Sistem devisa bebas diterapkan dan tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham. Transaksi tidak tunai (hutang) dikenal luas di kalangan para pedagang.

⁶⁰ Irfan Mahmud Ra'na, *Economic Sistem Under Umar the Great*, Pakistan, M.Asraf, 1977, hlm. 80

⁶¹ Watt, Montgomery W, *Prophet Muhammad A Stateman* , London, 1982, 57

⁶² Irfan Mahmud Ra'na, *op.cit*, hlm. 81

Berdasarkan kenyataan itu, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Arab, khususnya Makkah sudah maju, berkembang dan perekonomian di zaman Rasulullah bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, tetapi jauh dari gambaran seperti itu. Di tengah kemajuan perdagangan tersebut, terdapat dua sistem utama pemberian modal bagi para pedagang, yaitu bagi hasil⁶³ dan riba. Salah satu tradisi bisnis yang dilakukan orang-orang Makkah adalah praktek ekonomi ribawi. Jadi, tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa praktek riba yang terjadi di masa Nabi hanya untuk kebutuhan konsumtif. Pinjaman produktif untuk keperluan modal dagang dipastikan terjadi secara massif di kota Makkah dan jazirah Arab lainnya. Praktek riba inilah yang dihilangkan Nabi Muhammad saw secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun⁶⁴.

⁶³ Bagi hasil dapat dalam bentuk mudharabah dan bisa dalam bentuk syirkah.

⁶⁴ Ayat yang melarang riba (2: 278) dalam segala bentuknya, diturunkan 81 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad Saw bersamaan dengan ayat 285 Surah Al-Baqarah.

Dalil Ijma'

المُضَارَبَةُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دَلِيلُ هَذِهِ
الْمَشْرُوعِيَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَدِّ إِلَى السُّنَّةِ التَّقْرِيرِيَّةِ (نحو
تطوير نظام المضاربة، ص: ١١)

“Mudharabah adalah akad yang disyari’atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari’atan tersebut ditetapkan dengan ijma’ yang didasarkan pada sunnah taqririyah.” (Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 11).

Dalil Ijma’ dari *mudharabah* adalah adanya riwayat yang menyatakan bahwa sebagian sahabat memperdagangkan harta anak yatim dengan cara *mudharabah* dan tak seorang pun yang membantahnya. Praktek *mudharabah* juga dilakukan oleh Abdullah dan Ubaidillah (putra Umar bin Khattab), Abu Musa Al-Asyari dan Umar bin Khaththab menyetujuinya.⁶⁵

⁶⁵ Ibid..

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga :

- a. Pelaku akad (*shahibul mal* dan *mudharib*)
- b. *Ma'qud 'alaih* (modal, usaha, keuntungan)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)⁶⁶

Menurut Imam Syafi'i rukun *mudharabah* ada lima macam :

- a. Pemodal (*Shahibul Mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Modal (*ra'sul mal*)
- d. Nisbah keuntungan (*ar-ribh*)
- e. *Shighat* (akad)⁶⁷

Sedangkan menurut Abu Hanifah rukunnya hanya ijab dan qabul⁶⁸

Untuk masing-masing rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Syarat *'Aqidani* (*Shahibul Mal dan Mudharib*)

Shahibul Mal dan *Mudharib* disyaratkan cakap dan mampu bertindak sebagai wakil dari masing-masing pihak, karena *mudharib* diberi kepercayaan untuk memproduksi

⁶⁶ Ibid., hlm. 3928

⁶⁷ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh "Ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut, Darul Fikri, Juz III, 1985, hlm 77 dan lihat juga ibid..

⁶⁸ Wahbah., hlm 3927

harta pemilik modal. Jadi, kedua pihak harus cakap melakukan transaksi dan sah secara hukum. Kedua belah pihak tidak harus muslim, *mudharabah* sah dilakukan oleh muslim dan kafir zimmi, tetapi menurut Malikiyah hukumnya makruh.⁶⁹

b. Syarat modal (*ra'sul mal*)

Pertama, modal itu harus berupa uang yang ada di masyarakat, seperti dinar, dirham dan mata uang lainnya yang diakui sah sebagai mata uang.

Menurut jumhur ulama, modal tidak boleh berbentuk barang dagangan berupa *'iqor* (barang tidak bergerak) seperti rumah atau bangunan dan juga tidak boleh berupa *manqul* (harta bergerak), seperti mobil. Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'iy mengatakan boleh berupa barang dengan syarat barang itu diketahui harganya dengan jelas.

Keberatan Jumhur mengakui kebolehan barang sebagai modal dalam *mudharabah*, dikarenakan modal dengan barang itu mengandung *gharar*, karena untungnya tidak diketahui ketika pembagian hasil, sebab harga barang diketahui secara taksiran. Selain itu, harga di berbagai daerah bisa berbeda, sehingga tidak diketahui dengan jelas berapa sebenarnya

⁶⁹ 'Alauddin Al-Kasaniy, *Badaius Shana'iy*, Beirut, darul Kitab Al-Arabiyy, 1982, CD ROM Fikih Muamalah. Ibid. hlm 3932-3932

keuntungan yang akan dibagihasilkan. Ketidakjelasan itu, menurut jumhur bisa menimbulkan perselisihan yang pada gilirannya mengakibatkan *fasad* (kerusakan). Maka dalam konteks ini, yang relevan untuk *mudharib* adalah upah, bukan bagi hasil.

Pendapat jumhur tersebut dapat diberikan solusinya dengana cara memastikan harga-harga barang dagangan tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan sebagaimana yang dikhawatirkan Jumhur.

Kedua, Modal itu harus jelas jumlahnya. *Mudharabah* tidak sah jika jumlah modalnya tidak diketahui dengan jelas karena akan sulit mengetahui keuntungannya. Pengetahuan yang jelas tentang keuntungan menjadi syarat sahnya *mudharabah*.⁷⁰

Ketiga, Modal itu harus tunai (dalam bentuk cash), tidak boleh hutang. Maka tidak sah menjadikan hutang sebagai modal, karena harta (uang) tersebut masih berada pada tanggungan si penghutang. Apabila hutang itu telah dibayar, baru ia bisa dimudharabahkan.⁷¹

⁷⁰ Ibid., hlm 3933

⁷¹ Ibid...

c. Nisbah keuntungan (*ar-ribh*)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. Namun keuntungannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Pertama, proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui dengan jelas pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 70 % keuntungan untuk *mudharib* dan 30 % untuk *shahibul mal*.⁷²

Kedua, keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.

عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا أبو موسى الأشعري
بالبصرة منصرفهما من غزوة فهاوندا فتسلفا منه مالا وابتاعا منه
متاعا و قدما به المدينة فباعاه و ربحا فيه و أراد عمر أخذ رأس
المال الربح كله فقالا لو كان تلف كان ضمنه علينا فكيف لا
يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال
قد جعلته قراضا و أخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك)⁷³

⁷² Ibid., hlm.3937

⁷³ Imam Malik, *Al-Muwaththa*;, CD ROM Kutub Tis'ah.

Dari Abdullah dan 'Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya Bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda Perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat Keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya, Tetapi kedua anaknya berkata, "Jika harta itu binasa, Bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?, maka berkata seseorang kepada Umar, Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, "Aku menjadikannya qiradh. Umar mengambil separoh dari keuntungan. (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya.

Ketiga, kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi keuntungan.⁷⁴

⁷⁴ Ibid..

Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah

1. Adanya pembatalan (*fasakh*) atau pemutusan kontrak mudharabah atau adanya larangan dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan transaksi.
2. Meninggalnya salah seorang dari keduanya. Jika *shahibul mal* atau *mudharib* meninggal, maka *mudharabah* itu menjadi batal.
3. Salah seorang mereka menjadi gila
4. Rusaknya harta mudharabah di tangan *mudharib*.

Teknis Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam empat model. *Pertama*, bagi sistem hasil berdasarkan pendapatan (*Revenue Sharing System, RSS*). *Kedua*, sistem bagi hasil berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System (GPSS)*). *Ketiga*, sistem bagi hasil berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System, OPSS*). Dan *keempat*, sistem bagi hasil berdasarkan laba bersih (*Net Profit Sharing System, NPSS*). Untuk memperjelas dimana letak masing-masing model bagi hasil dalam laporan laba rugi dapat dilihat pada kolom peraga 1.

Peraga 1: Posisi Pembayaran Bagi Hasil setiap Model pada Laporan Laba Rugi

Keterangan	Nilai Rupiah (RP)	Posisi Pembayaran Bagi Hasil setiap Model
Pendapatan (revenue)	XX	RSS
- HPP	XX	
Laba Kotor	XX	GPSS
- Biaya tetap dan biaya-biaya lainnya	XX	
Laba Operasi Bersih	XX	OPSS
- Zakat*	XX	
Laba Bersih Sebelum Pajak	XX	
- Zakat	XX	
- Pajak		
Laba Bersih setelah zakat dan Pajak	XX	NPSS

* Zakat dapat dibayar sebelum atau setelah pajak tergantung ketentuan akuntansi yang berlaku.

Sistem bagi hasil pendapatan (*Revenue Sharing System*, RSS) atau sistem bagi hasil yang berbasiskan pendapatan (*Sharing System for Based of Revenue*, SSBR) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan (*revenue*) yang

kemaslahatan, sebaiknya sistem yang digunakan adalah *revenue sharing*. Pada prakteknya, bagi hasil yang umum digunakan memang sistem *revenue sharing*. Karena sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya baik bagi pemilik dana maupun pengelola dananya. Dalam sistem ini, kemungkinan terjadinya *moral hazard* tetaplah ada. Misalnya, merekayasa pendapatan yang diperolehnya diperkecil dengan tujuan agar membayar bagi hasil lebih sedikit dari yang sesungguhnya diperoleh.

Sistem bagi hasil laba kotor (*Gross Profit Sharing System* (GPSS) atau bagi hasil berbasis laba kotor (*Sharing System for Based of Gross Margin*, SSBGM) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model GPSS digunakan dengan pertimbangan, antara penerima dan pemberi pembiayaan mulai terbentuk hubungan yang saling amanah (percaya).

Sistem bagi hasil laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System*, OPSS) atau bagi hasil berbasis laba operasi kotor (*Sharing System for Based of Operating Profit*, SSBOP) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel (biaya

variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) dan biaya-biaya tetap serta biaya lain-lain baik yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model ini digunakan dengan pertimbangan, antara penerima dan pemberi pembiayaan telah terbentuk hubungan yang saling amanah (percaya). Model ini sangat sesuai pada sistem kerjasama dengan menggunakan *musyarakah*.

Sistem bagi hasil laba bersih (*Net Profit Sharing System*, NPSS) atau bagi hasil berbasis laba bersih (*Sharing System for Based of Net Profit*, SSBNP) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) dan biaya-biaya tetap serta biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi dan telah dikurangi zakat dan pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Model ini digunakan dengan pertimbangan, antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan benar-benar telah saling dapat dipercaya, transparan dan profesional sehingga kemungkinan *moral hazard* sangat kecil. Model ini sangat sesuai pada sistem kerjasama dengan menggunakan *musyarakah*.



02/LP/FEBI/00/14

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian


Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Sedaangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2013.

Subjek penelitian ini adalah para pengelola ternak, dan pemodal yang melakukan sistem belahan di Tanjung Pura yang menetap di beberapa desa yaitu Desa Teluk Bakung, Desa Baja Kuning, Desa Pulau Banyak, Paya Perupuk, Pematang Tengah, Desa Pematang Serai dan Pekubuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menemukan teori dari lapangan. memakai metode pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam yang digunakan secara teratur dalam ilmu-ilmu sosial.⁷⁵ Menurut Bogdan dan Taylor⁷⁶, penelitian kualitatif

⁷⁵L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hal. 3



02/10/2013

juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan/kata-kata atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Wawancara (Interview)

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan peternak maupun pemilik modal yang melakukan sistem belahan di lokasi penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara *semi structured*. Dalam hal ini peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel.

2. Pengamatan (observasi)

Teknik dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk memperoleh data tentang pelaksanaan sistem belahan di Tanjung Pura serta hal-hal yang terkait dengan sistem tersebut. Jenis pengamatan ini, adalah pengamatan non

⁷⁶Badgan and Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods, A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, (New York: John Wiley & Sons, 1975), hal. 24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Kecamatan Tanjung Pura


Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat.⁷⁷ Kecamatan ini memiliki 14 desa dan 5 kelurahan. Adapun desa-desa tersebut adalah 1. Baja Kuning; 2. Bubun; 3. Karya Maju; 4. Kwala Langkat; 5. Kwala Serapuh; 6. Pantai Cermin; 7. Pematang Cengal; 8. Pematang Cengal Barat; 9. Pematang Serai; 10. Pulau Banyak; 11. Serapuh Asli; 12. Suka Maju; 13. Tapak Kuda dan Teluk Bakung. Sedangkan kelurahan adalah: 1.

⁷⁷Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen pada periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km². sedangkan tahun 1990 adalah sebesar 1,07 persen. Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010. Berdasarkan hasil SP2000 penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Jawa (56,87 persen), diikuti dengan suku Melayu (14,93 persen), Karo (10,22 persen), Tapanuli / Toba (4,50 persen), Madina (2,54 persen) dan lainnya (10,94 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat mayoritas agama Islam (90,00 persen), Kristen Protestan (7,56 persen), Kristen Katolik (1,06 persen), Budha (0,95 persen) dan lainnya (0,34 persen). Lihat, <http://www.langkatkab.go.id/page.php?id=203> diakses tanggal 1 April 2013.

Lalang; 2. Paya Perupuk; 3. Pekan Tanjung Pura; 4. Pekubuan dan PematangTengah.

Gambar 1.1

Kecamatan Tanjung Pura Dalam Peta Langkat



Sumber: Website resmi Kabupaten Langkat

Kecamatan ini memiliki berbagai peninggalan bersejarah seperti Masjid Azizi dan bangunan peninggalan Belanda. Penduduk Tanjung Pura berjumlah 72.058 jiwa (data 2010)

dengan mayoritas bersuku Melayu 42,8% selebihnya adalah pendatang terdiri dari: Tionghoa, Aceh, Minang, Banten, dan lain-lain. Etnis Melayu sebagai penduduk dominan di kecamatan ini berasal dari Siak, Kedah, Selangor, Patani dan dari beberapa daerah di tanah Malaysia, Sehingga lingkungan tradisi budaya melayu Malaysia masih sangat kental dengan kota ini, meskipun kini telah banyak sekali perbedaan adat budayanya.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Penduduk Di Kabupaten Langkat 2010

Kecamatan Sub Regency	Luas Wilayah Region on Area (Km ²)	Jumlah Desa Number of Village	Jumlah Penduduk Number of Population*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bahorok	1.101,84	19	40.933
2. Serapit	98,50	10	18.096
3. Salapian	221,73	17	31.219
4. Kutambaru	236,84	8	15.658
5. Sei Bingai	333,17	16	48.521
6. Kuala	206,23	16	38.991
7. Selesai	167,72	14	69.212
8. Binjai	42,05	7	41.624
9. Stabat	108,85	12	84.440
10. Wampu	194,21	14	41.859
11. Batang Serangan	899,38	8	39.411
12. Sawit Seberang	209,10	7	29.234
13. Padang Tualang	221,14	12	53.705
14. Hinai	105,26	13	47.766
15. Secanggang	231,19	17	69.567
16. Tanjung Pura	179,61	19	72.058
17. Gebang	178,49	11	48.693
18. Babalan	76,41	8	64.764
19. Sei Lapan	280,68	7	54.571
20. Brandan Barat	89,80	14	24.210
21. Besitang	720,75	9	59.813
22. Pangkalan Susu	151,35	7	48.427
23. Pematang Jaya	209,00	8	14.996
Jumlah / Total	6.263,29	277	1.057.768
Tahun 2008	6.263,29	277	1.042.523
Tahun 2007	6.263,29	260	1.027.414
Tahun 2006	6.263,29	260	1.013.849

Keterangan: Note: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Kabupaten Langkat 2010

Tanjung Pura juga terkenal dengan sebutan kota pendidikan. Dalam sejarahnya, terdapat pula nama-nama besar yang pernah menimba ilmu di Tanjung Pura, seperti Adam Malik yang menuntut ilmu di sekolah Jamaiah Mahmudiyah yang berada pada areal kompleks Masjid Azizi.

B. Kondisi Peternakan di Tanjung Pura

Menurut Statistik Kabupaten Langkat disebutkan bahwa peternakan Sapi potong di Tanjung Pura pada tahun 2008 berjumlah 1.981 sapi potong dan 166 ekor kerbau. Angka ini tentu terbilang sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Stabat, Secanggang atau Wampu.⁷⁸

⁷⁸Secara umum, perkembangan peternakan sapi di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dan telah mencapai 152.115 ekor di tahun 2013. Angka kematian sapi juga terbiang kecil yaitu sekitar 1.3% atau sebanyak 1.977 ekor. Penekanan pengembangan ternak sapi adalah di daerah Kuala, Binjai, Secanggang, Pdang Tualang, Tanjung Pura dan Pematang Jaya. Tanjung Pura dan Pematang Jaya merupakan pengembangan sapi yang bar mengalami pertumbuhan. Pola pengembangan sapi di Langkat juga mulai dilakukan dengan melibatkan pihak perkebunan PTPN dimana mereka melibatkan para karyawan dengan memanfaatkan gudang, lahan perkebunan dan pelepah pohon sawit. Lihat, www.liputanbisnis.com/2013/01/30/populasi-ternak-sapi-di-langkat-terus-meningkat/ diakses tanggal 24 Oktober 2013

dengan mayoritas penduduk Melayu 43% selebihnya adalah pendatang terdiri dari Tionghoa, Aceh, Minang, Batak dan lain-lain. Etnis Melayu sebagai penduduk dominan di kecamatan ini berasal dari Sialit, Kedah, Selangor, Perak dan dari beberapa daerah di tanah Melayu. Sehingga lingkungan terdiri budaya Melayu Melayu masih sangat kental dengan kota ini. Meskipun kini telah banyak sekali perubahan saat budayanya.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Peternakan Di Kabupaten Langkat 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Peternakan (ekor)
1	Stabat	1.981	1.981
2	Secanggang	1.981	1.981
3	Wampu	1.981	1.981
4	Kuala	1.981	1.981
5	Binjai	1.981	1.981
6	Pdang Tualang	1.981	1.981
7	Tanjung Pura	1.981	1.981
8	Pematang Jaya	1.981	1.981
9	Langkat	1.981	1.981
10	Stabat	1.981	1.981
11	Secanggang	1.981	1.981
12	Wampu	1.981	1.981
13	Kuala	1.981	1.981
14	Binjai	1.981	1.981
15	Pdang Tualang	1.981	1.981
16	Tanjung Pura	1.981	1.981
17	Pematang Jaya	1.981	1.981
18	Langkat	1.981	1.981
19	Stabat	1.981	1.981
20	Secanggang	1.981	1.981
21	Wampu	1.981	1.981
22	Kuala	1.981	1.981
23	Binjai	1.981	1.981
24	Pdang Tualang	1.981	1.981
25	Tanjung Pura	1.981	1.981
26	Pematang Jaya	1.981	1.981
27	Langkat	1.981	1.981
28	Stabat	1.981	1.981
29	Secanggang	1.981	1.981
30	Wampu	1.981	1.981
31	Kuala	1.981	1.981
32	Binjai	1.981	1.981
33	Pdang Tualang	1.981	1.981
34	Tanjung Pura	1.981	1.981
35	Pematang Jaya	1.981	1.981
36	Langkat	1.981	1.981
37	Stabat	1.981	1.981
38	Secanggang	1.981	1.981
39	Wampu	1.981	1.981
40	Kuala	1.981	1.981
41	Binjai	1.981	1.981
42	Pdang Tualang	1.981	1.981
43	Tanjung Pura	1.981	1.981
44	Pematang Jaya	1.981	1.981
45	Langkat	1.981	1.981
46	Stabat	1.981	1.981
47	Secanggang	1.981	1.981
48	Wampu	1.981	1.981
49	Kuala	1.981	1.981
50	Binjai	1.981	1.981
51	Pdang Tualang	1.981	1.981
52	Tanjung Pura	1.981	1.981
53	Pematang Jaya	1.981	1.981
54	Langkat	1.981	1.981
55	Stabat	1.981	1.981
56	Secanggang	1.981	1.981
57	Wampu	1.981	1.981
58	Kuala	1.981	1.981
59	Binjai	1.981	1.981
60	Pdang Tualang	1.981	1.981
61	Tanjung Pura	1.981	1.981
62	Pematang Jaya	1.981	1.981
63	Langkat	1.981	1.981
64	Stabat	1.981	1.981
65	Secanggang	1.981	1.981
66	Wampu	1.981	1.981
67	Kuala	1.981	1.981
68	Binjai	1.981	1.981
69	Pdang Tualang	1.981	1.981
70	Tanjung Pura	1.981	1.981
71	Pematang Jaya	1.981	1.981
72	Langkat	1.981	1.981
73	Stabat	1.981	1.981
74	Secanggang	1.981	1.981
75	Wampu	1.981	1.981
76	Kuala	1.981	1.981
77	Binjai	1.981	1.981
78	Pdang Tualang	1.981	1.981
79	Tanjung Pura	1.981	1.981
80	Pematang Jaya	1.981	1.981
81	Langkat	1.981	1.981
82	Stabat	1.981	1.981
83	Secanggang	1.981	1.981
84	Wampu	1.981	1.981
85	Kuala	1.981	1.981
86	Binjai	1.981	1.981
87	Pdang Tualang	1.981	1.981
88	Tanjung Pura	1.981	1.981
89	Pematang Jaya	1.981	1.981
90	Langkat	1.981	1.981
91	Stabat	1.981	1.981
92	Secanggang	1.981	1.981
93	Wampu	1.981	1.981
94	Kuala	1.981	1.981
95	Binjai	1.981	1.981
96	Pdang Tualang	1.981	1.981
97	Tanjung Pura	1.981	1.981
98	Pematang Jaya	1.981	1.981
99	Langkat	1.981	1.981
100	Stabat	1.981	1.981

Sumber: BPS Kabupaten Langkat 2010

Tabel 3.1

Kecamatan Sub Regency	Jenis Ternak / Kind of Livestock			
	Sapi Potong Cow	Kerbau Buffalo	Kuda Horse	Sapi Perah Milk Cow
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bahorok	5.180	843	1	0
2. Serapit	2.529	394	0	0
3. Salapian	4.941	703	22	0
4. Kutamburu	1.961	17	0	0
5. Sei Bingai	6.393	2.236	4	0
6. Kuala	7.725	292	0	17
7. Selesai	8.526	825	0	0
8. Binjai	4.076	749	0	0
9. Stabat	24.862	717	0	0
10. Wampu	10.506	133	0	0
11. Batang Serangan	8.718	337	0	0
12. Sawit Seberang	3.257	267	0	0
13. Padang Tualang	5.518	139	0	0
14. Hinai	3.700	2.835	0	0
15. Secanggang	15.777	151	0	0
16. Tanjung Pura	1.981	166	0	0
17. Gebang	2.605	222	0	0
18. Babalan	1.707	231	0	0
19. Sei Lapan	2.677	129	0	0
20. Brandan Barat	816	118	0	0
21. Besitang	2.248	169	0	0
22. Pangkalan Susu	1.135	119	0	0
23. Pematang Jaya	1.604	129	0	0
Jumlah / Total	128.442	11.921	27	17
Tahun 2008	114.812	10.623	25	0
Tahun 2007	88.838	10.578	20	0
Tahun 2006	77.250	9.616	17	0

Sumber / Source : Dinas Peternakan Kabupaten Langkat / Livestock Service Office of Langkat Regency

Untuk ternak Kambing, Tanjung Pura memiliki sebanyak 4.107 kambing dan 5456 ekor domba.

Tabel 3.2

Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Jenis Ternak / <i>Kind of Livestock</i>		
	Kambing <i>Goat</i>	Domba <i>Sheep</i>	Babi <i>Pig</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bahorok	4.335	2.356	982
2. Serapit	4.301	678	800
3. Salapian	4.469	1.222	681
4. Kutambaru	3.468	165	224
5. Sei Bingai	6.386	3.634	2.278
6. Kuala	7.002	2.800	2.926
7. Selesai	7.828	6.881	981
8. Binjai	10.305	10.066	0
9. Stabat	7.988	19.810	0
10. Wampu	7.407	3.201	0
11. Batang Serangan	6.915	2.976	0
12. Sawit Seberang	7.532	18.617	0
13. Padang Tualang	5.317	4.988	0
14. Hinai	8.415	17.210	0
15. Secanggang	6.598	6.385	0
16. Tanjung Pura	4.107	5.456	0
17. Gebang	4.191	3.082	2.556
18. Babalan	3.920	5.956	894
19. Sei Lapan	3.614	3.057	169
20. Brandan Barat	3.505	54	0
21. Besitang	3.606	1.748	0
22. Pangkalan Susu	3.967	735	0
23. Pematang Jaya	3.405	1.356	0
Jumlah / Total	128.579	125.113	12.491
Tahun 2008	114.492	116.589	12.674
Tahun 2007	113.684	78.206	12.927
Tahun 2006	103.349	69.896	12.311

Sedangkan unggas sebanyak 117.026 (ayam broiler), 142.335 ayam kampung dan 17.176 itik. Jumlah ini juga masih jauh dibawah kecamatan Selesai.

Tabel 3.3

Ternak Unggas

Kecamatan Sub Regency	Jenis Unggas / Kind of Poultry			
	Ayam Ras Pedigree Hen		Ayam Kampung Local Chicken	Itik Lokal Local Duck
	Petelur Egg Layer	Pedaging Broiler		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bahorok	0	0	56.945	2.604
2. Serapit	0	38.114	26.465	2.386
3. Salapian	0	389.140	29.021	2.453
4. Kutambaru	0	0	25.908	3.055
5. Sei Bingai	0	119.043	15.923	4.513
6. Kuala	0	536.040	48.520	3.145
7. Selesai	694.975	1.050.042	27.324	9.924
8. Binjai	59.076	42.431	71.149	3.865
9. Stabat	46.396	305.095	59.499	15.285
10. Wampu	0	13.225	17.301	10.579
11. Batang Serangan	0	0	4.569	2.865
12. Sawit Seberang	0	12.026	8.025	2.995
13. Padang Tualang	0	0	25.760	2.389
14. Hinai	0	46.167	29.486	4.312
15. Secanggang	0	0	77.332	11.991
16. Tanjung Pura	0	117.026	142.335	17.176
17. Gebang	0	0	27.277	5.037
18. Babalan	0	0	11.301	22.695
19. Sei Lapan	0	0	22.204	3.587
20. Brandan Barat	0	0	13.196	16.483
21. Besitang	0	0	13.565	6.536
22. Pangkalan Susu	0	0	12.544	9.933
23. Pematang Jaya	0	0	5.993	9.419
Jumlah / Total	800.447	2.668.349	771.642	173.227
Tahun 2008	697.300	3.330.098	670.230	150.725
Tahun 2007	692.725	3.337.348	519.137	113.684
Tahun 2006	572.500	3.608.000	555.228	131.528

Sumber / Source : Dinas Peternakan Kabupaten Langkat / Livestock Service Office of Langkat Regency

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa potensi peternakan di kecamatan Tanjung Pura masih bisa dikembangkan mengingat kondisi geografis Tanjung pada dasarnya sangat memungkinkan untuk pengembangan sektor ini.

C. Implementasi Sistem Belahan Ternak di Tanjung Pura

Sistem belahan adalah sistem peternakan yang melibatkan si pemilik modal dan pengelola peternakan. Secara bahasa, kata "belahan" berasal dari kata "dibelah" atau belah/dibagi. Kendati asal katanya adalah "dibagi" namun pembagian yang dimaksud tidak harus 50:50. Dengan demikian, sebutan kata "belahan" menunjukkan sebuah sistem bagi hasil dengan prosentase yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Di beberapa daerah, belahan disebut dengan kata "paroan", "paruhan" atau "separoh". Kata ini juga menunjukkan pengertian adanya sebuah kesepakatan untuk pembagian usaha dimana salah satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Selain itu ditemukan juga kata "moro" untuk menjelaskan pengertian yang sama dengan belahan atau paroan.

Secara umum, istilah yang dominan dipakai di Tanjung Pura adalah kata "belahan". Hal ini bisa jadi dikarenakan

mayoritas penduduk Tanjung Pura adalah etnis melayu dimana kata belahan merupakan kata serapan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

1. Jenis Ternak

Dari desa-desa yang menjadi tempat penelitian ditemukan bahwa jenis ternak yang digunakan sebagai objek pengelolaan adalah sapi dan kambing. Ternak ayam pada dasarnya juga bisa menjadi model bagi hasil tapi masyarakat tidak menyebutnya dengan sistem belahan.

a. Kambing

Ada beberapa jenis kambing yang digunakan dalam sistem belahan yaitu kambing kampung/kacang dan biri-biri (domba).

Meskipun badannya relatif kecil dibandingkan dengan kambing pedaging lainnya seperti kambing Boer, kambing Boerka, atau kambing Boerawa, namun kambing kampung/kacang tergolong kambing yang sangat subur dan cepat berkembang biak, karena itu, berbeda dengan peternakan sapi dan kerbau, peternakan kambing jenis ini memberikan hasil dalam waktu yang jauh lebih cepat.

a.1. Teknis Belahan Untuk Ternak Kambing

Secara umum, teknis belahan yang dilakukan di Tanjung Pura masih bersifat sederhana dimana sebagian besar pengelola dan pemilik modal tidak melakukannya dengan perjanjian tertulis dan lengkap.

Adapun teknis belahan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penyedia modal menyediakan dana untuk pembelian kambing betina.
2. Pengelola membelikan kambing betina. Umur ditentukan oleh seberapa dana yang diserahkan oleh pemilik modal
3. Jika kambing tersebut telah beranak (dalam jangka waktu 1-1,5) tahun, maka anak kambing tersebut menjadi milik bersama (pemilik modal dan pengelola atau 50:50)
4. Sistem bagi hasil yang diterapkan adalah *renew shariang* (dimana biaya-biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh pengelola)
5. Pembagian hasil dilakukan setiap kali terjadi penjualan anak-anak kambing yang dihasilkan nanti.
6. Apabila terjadi kematian ternak maka sepenuhnya ditanggung pemilik modal, sedangkan perawatan ketika sakit biasanya ditanggung sepenuhnya oleh pengelola.

a.2. Pembibitan Kambing dan Domba untuk Kurban

Selain sistem belahan, ada juga peternak yang menawarkan sistem pembibitan untuk domba atau kambing kurban. Pengambilan hasil berupa domba kurban mulai dapat direalisasikan pada tahun kedua pemeliharaan dan selanjutnya dapat diambil setiap tahun.

Simulasi :

1. Satu ekor kambing jantan dapat berumur 8 bulan.
2. Satu ekor kambing membutuhkan masa pembiakan selama 6- 12 bulan.
3. Berdasarkan sistem bagi hasil, pemodal mendapat bagian 50% dari keuntungan jual kambing yang telah siap dijual untuk kurban. Jadi pada tahun kedua pemodal memperoleh keuntungan tersebut atau sesuai kesepakatan.

Daari wawancara dengan para peternak diketahui bahwa sistem pembiakan kambing kurban ini lebih prospektif dibandingkan dengan pembiakan kambing betina karena tingkat kebutuhan terhadap kambing kurban yang terus meningkat.

b. Sistem Belahan Sapi/Lembu

Adapun teknis untuk belahan sapi/lembu adalah:

1. Pemodal menyetorkan dana untuk pembelian seekor sapi jantan atau sapi betina umur satu tahun atau kurang.
2. Sapi ini nanti akan dipelihara dengan sistem peternakan semi-intensif, yaitu selain dikandangkan sapi juga dilepas sebentar di padang rumput agar mendapat kesempatan untuk bergerak bebas sambil mencari makan sendiri.
2. Pakan yang diberikan berupa rumput liar yang tersedia di padang rumput, rumput gajah, dedak padi halus, sagu batangan segar yang dicincang, ampas tahu segar, mineral, dan probiotik.
3. Jadi, dalam usaha, pemodal bertanggung jawab menyediakan dana untuk pembelian sapi; pengelola berkewajiban menanggung biaya pembuatan kandang, dan penyediaan makanan dan perawatan kesehatan.
4. Sapi jantan yang dikembangkan biakkan kemudian dijual dan keuntungannya dibagi dua.
5. Kalau yang dibelahkan adalah sapi betina, maka proses untuk membuatnya menjadi bunting dilakukan dengan 2 cara. Pertama, secara alamiah dengan meminjam pejantan dari sapi lain. Kedua, dengan cara suntik,


dengan mendatangkan pihak dinas peternakan kabupaten. Cara kedua ini biasanya lebih menguntungkan karena bibit yang disuntikkan adalah bibit dengan kualitas unggul.

Adapun teknik pembiakan kambing dan sapi dalam sistem belahan sebagian besar dilaksanakan dengan cara semi intensif dimana ternak terkadang dikurung di dalam kandang dan sekali waktu dilepas di lapangan rumput dengan pengawasan. Namun, ada juga peternak kambing yang melepaskan kambing tersebut tanpa pengawasan dari pengembalanya. Akibatnya, terkadang kambing ternak itu bisa saja hilang atau mengganggu tanaman dan ternak orang lain.

D. Sistem Belahan Bertingkat

Hal yang menarik dari pengamatan di lapangan didapatkan bahwa sistem belahan ternyata juga dilakukan dengan dengan bertingkat, dimana dalam hal ini si pemilik modal mempercayakan danaya kepada seseorang untuk mencari peternak yang bisa melakukan sistem belahan. Untuk orang ini diberikan komisi berupa perosentase dari keuntungan ternak yang nantinya akan diperoleh.

Gambar 4.1



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pengelola I diberikan kepercayaan untuk mencari pengelola II. Segala hal yang berkaitan dengan informasi dan pengelolaan oleh pengelola II sepenuhnya dipantau oleh pengelola I. Si pemilik dana hanya mendapatkan laporan dari pengelola I. Posisi pengelola I berbeda dengan agen dimana agen biasanya hanya mendapatkan komisi ketika kerjanya berhasil dilakukan. Dalam hal sistem belahan bertingkat, pengelola I sepenuhnya bertanggungjawab terhadap dana tersebut kendati ketika terjadi kerugian, pengelola I juga tidak mendapatkan keuntungan.

Menariknya, menurut informan diketahui bahwa banyak dari pengelola I yang naik statusnya menjadi pemilik modal. Dengan arti kata, mereka mampu menjadi pemilik modal

mandiri dan tidak lagi tergantung kepada pemilik modal I tadi. Dengan demikian, sistem belahan bisa menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan bahkan terbukti juga mampu memberdayakan masyarakat.

E. Kendala-Kendala Dalam Sistem Belahan

1. Moral Hazard (Penyimpangan Moral/ Kecurangan)

Sistem belahan yang dilakukan di Tanjung Pura juga bisa memungkinkan terjadinya penyimpangan moral (*moral hazard*) karena tidak menggunakan perjanjian yang kuat dan mengikat. Menurut pemilik modal yang diwawancarai (Haji Yok), selama ini, tindakan ini *moral hazard* biasanya dilakukan oleh pihak pengelola (peternak) dengan modus:

1. Menginformasikan bahwa ternak yang dijual dalam keadaan sakit sehingga harga menjadi jatuh. Modus ini biasanya dilakukan pengelola untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Misalkan harga ternak yang dijual adalah 8 juta akan tetapi pengelola menyatakan bahwa harga jual ternak hanya 7 juta karena ternaknya yang dijual sakit dan harganya jatuh. Kondisi ini disebabkan tidak adanya bukti penjualan yang konkrit dalam bentuk kuitansi penjualan.

2. Menginformasikan bahwa ternak sudah mati padahal ternak dalam keadaan hidup dan telah disembelih oleh si pengelola.

Dengan modus ini, pengelola berbohong dengan menyatakan bahwa ternak yang dipeliharanya telah mati dan bangkainya telah dibuang padahal menurut warga setempat, ternak tersebut justru telah disembelih oleh pengelola itu sendiri. Si pemilik modal biasanya mendapatkan info setelah mengecek ternak di lokasi dan mendapatkan bahwa ternak tersebut telah berkurang jumlahnya.

3. Pengelola curang dengan menyatakan bahwa ternak harus segera dijual karena sakit padahal ternak dalam keadaan sehat. Ini dilakukan karena si pengelola ingin segera mendapatkan uang penjualan.

Modus ini biasanya dilakukan dengan memberitahukan si pemilik modal bahwa ternak harus dijual segera mungkin. Kalau terlambat, maka ternak akan mati sia-sia. Tentu saja pemilik modal akan memberikan keputusan jual karena biasanya jarak antara pemilik modal dan peternak dalam keadaan berjauhan.

4. Ternak diklaim hilang sehingga kerugian ditanggung oleh pemilik modal padahal ternak telah dijual oleh pengelola.
Modus ini juga diketahui setelah si pemilik modal mengecek lokasi dan menemukan bahwa ternak telah berkurang dari jumlah sebelumnya, padahal ternak telah dijual oleh pengelola belahan.
5. Si pengelola ternak meminta keuntungan penjualan terlebih dahulu kepada si pemilik modal dengan memproyeksikan bahwa ternak akan laku terjual dengan harga perkiraannya, namun setelah waktu yang ditentukan, harga ternak ternyata tidak sesuai dengan perkiraan tersebut. Hal ini menyebabkan si pemilik modal menjadi rugi. Contohnya, seekor lembu diperkirakan akan terjual seharga 9 juta 5 bulan kemudian. Si pengelola lalu meminjam uang kepada si pemilik modal sebanyak 4,5 juta (50% dari keuntungan yang diperkirakan). Setelah lima bulan kemudian, ternyata ternak yang terjual hanya seharga 8 juta. Akibatnya pemilik modal mengalami kerugian sebanyak 500 ribu rupiah padahal pembagian yang disepakati adalah 50%. Dalam kasus yang lebih buruk, ternak yang diperkirakan seharga 9 juta tersebut ternyata tidak terjual

karena mati atau hilang sehingga pemilik modal mengalami kerugian sebesar 4,5 juta karena si pengelola tidak bisa mengembalikan kembali keuntungan yang telah diterimanya di depan.

Menurut informan, pada dasarnya sistem belahan cukup memberikan bagi hasil yang bagus jika dibandingkan dengan tabungan atau deposito di bank. Akan tetapi, dikarenakan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola, menyebabkan ia mulai mengurangi penempatan dananya di beberapa pengelola ternak.

Ketika peneliti mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada para pengelola yang diwawancarai dalam penelitian ini, mereka mengakui bahwa dalam sistem belahan dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti di atas, akan tetapi semua informan (pengelola sistem belahan) menyatakan bahwa mereka memang tidak melakukan kecurangan di atas, karena biasanya para peternak yang melakukan kecurangan akan ditinggalkan oleh pemilik modal.

Menurut peneliti, jika sistem ini ingin dikembangkan, maka seorang peternak mutlak harus memiliki integritas dan kejujuran yang kuat. Selain itu, kesepakatan yang dibuat

memang harus memuat konsekuensi-konsekuensi jika ada kelalaian dari peternak secara sengaja dan benar-near dipatuhi.

Di sisi lain, kondisi ini pada dasarnya merupakan peluang bagi pengelola ternak yang jujur. Hal ini dikarenakan pada dasarnya para pemilik modal sangat mencari para peternak yang jujur. Dengan demikian, jika peternak mampu terus mempertahankan kejujuran, maka bisa dipastikan bahwa banyak pemilik modal yang akan mempercayakan modal mereka kepada peternak yang jujur ini.

2. Terbatasnya lahan dan makanan ternak

Kendala lain yang dihadapi dalam sistem belahan ini adalah ketersediaan lahan yang semakin berkurang sehingga makanan ternak berupa rumput-rumut menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan banyak peternak yang mencari rumput di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman mereka atau istilah disana disebut "mengarit rumput" (mencari dan memotong rumput) untuk di berbagai tempat. Ada juga yang melepaskan ternak (khususnya kambing/domba) di alam lepas di siang hari tanpa pengawasan dengan harapan ternak akan kembali pulang di sore ini. Cara ini terlihat kurang baik karena dikhawatirkan ternak akan hilang dan terutama akan mengganggu warga karena banyak ternak yang masuk ke pekarangan rumah orang lain dan memakan tanaman masyarakat.

Persoalan pakan menjadi permasalahan yang klise dan seringkali menjadi hambatan bagi pengembangan usaha ternak baik kambing maupun sapi. Jumlah ketersediaan pakan yang tidak memadai pada musim kemarau mengharuskan seorang peternak harus mencari hijauan hingga keluar daerah, yang jaraknya cukup jauh. Rumput masih menjadi pakan utama ternak. Biaya yang dikeluarkan untuk mencari rumput cukup besar berupa biaya transportasi dan bahkan rumputnya juga kadang harus dibeli. Kondisi menjadi semakin sulit jika sistem pemeliharaan yang dilakukan adalah sistem dikandangan (semi intensif dan intensif). Pakan harus tersedia sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan ternak. Selain itu dengan makin menyempitnya lahan-lahan umum tempat mencari rumput (padang penggembalaan), yang selama ini menjadi salah satu sumber pakan bagi ternaknya, menyebabkan seringkali terjadi kekurangan pakan pada musim kemarau.

3. Per Sistem belahan adalah peternakan rakyat dengan skala usaha relatif kecil. Sistem ini merupakan usaha rumah tangga dan sering merupakan usaha sampingan dengan menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya serta berbasis organisasi kekeluargaan. Usaha ini terlihat memiliki posisi yang sangat lemah dan peka terhadap perubahan. Alternatif pengembangannya adalah dengan melakukan reformasi modal,

maupun peternak diketahui bahwa manajemen risiko kedua belah pihak cukup lemah seperti tidak adanya perjanjian tertulis dan laporan keuangan dari pengelola kepada pemodal secara rinci. Akibatnya, segala hal berkaitan dengan biaya-biaya dan kemungkinan risiko yang ada tidak diperhitungkan secara cermat.

Selain itu, permasalahan pendanaan masih menjadi kendala yang cukup berarti. Peternak yang menjadi pengelola sistem belahan banyak yang kesulitan dalam pemeliharaan ternak karena kondisi keuangan yang minim. Menurut informan yang menjadi pemilik modal, banyak peternak yang memberitahukan secara riil kondisi kesulitan yang mungkin dihadapi, dan baru memberitahukannya kepada pemilik modal justru ketika keadaan bertambah buruk. Akibatnya, jalan keluar yang biasanya diambil adalah menjual ternak yang terkadang masih belum cukup umur. Hal ini tentu memberikan kerugian tidak hanya bagi pemilik modal tapi juga peternak itu sendiri karena mengurangi keuntungan yang diperolehnya.

Ke depan, diperlukan pendampingan dan konsultasi dari pihak berwenang terutama dari aspek pengelolaan keuangan yang baik. pengelolaan keuangan yang baik akan mampu menghindarkan para pelaku sistem belahan terhadap risiko-risiko di kemudian hari.

4. Penyakit dan Pemilihan Bibit

Salah satu kendala yang dihadapi peternak adalah oenyakit hewan. Penyakit yang sering menimpa ternak adalah pertumbuhan ternak yang terhambat bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk domba/kambing peyakit yang sering diderita hewan adalah penyakit saluran pencernaan. Peternak biasanya menyebutnya dengan penyakit “kembung” padahal secara medis penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan karena parasit di saluran pencernaan hewan.

Di antara tanda-tanda penyakit tersebut adalah:

1. Kurang darah
2. Kehilangan nafsu makan pada hewan
3. Tubuh kurus, bulu kasar dan buu kusam
4. Sulit buang kotoran
5. Mencret (diare)

Dalam pengamatan penulis, peternak sistem belahan kambing tidak memanfaatkan obata-obatan hewan karena harganya yang mahal. Antisipasi biasanya dilakukan dengan melepas kambing di siang hari. Menurut informan, hal ini dilakukan supaya rumput-rumput yang dimakan oleh kambing tidak lagi berembun dan menyebabkan kembung/ mencret.

Pada dasarnya penyakit ini bisa dihindarkan dengan berbagai cara yaitu:

1. Pemberian makanan yang berkualitas.
2. Memperhatikan kebersihan dan pengairan di kandang.
3. Ternak harus dihindarkan dari tempat becek.
4. Menghindarkan kepadatan dalam kandang.
5. Tidak melepaskan ternak terlalu pagi.
6. Memisahkan ternak dewasa dengan masih kecil.

Selain penyakit, pemilihan bibit juga merupakan kendala yang juga dihadapi para peternak. Sistem belahan umumnya dilakukan dengan bibit yang diambil dari ternak dengan kualitas rendah kecuali beberapa peternak yang telah mampu berhubungan dengan dinas peternakan. Untuk ternak kambing masih belum terlihat adanya peternak yang menggunakan bibit kambing unggulan seperti Etawa. Kondisi ini disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh peternak mengenai bibit ini.

F. Sistem Belahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sistem belahan yang diterapkan di Tanjung Pura adalah sistem kerjasama (*syirkah*) dengan jenis utamanya adalah *mudharabah* (bagi hasil).

Kendati demikian, informan yang diwawancarai memang tidak mengetahui secara detail mengenai konsep bagi hasil dalam fikih Islam. Hal yang mereka ketahui bahwa sistem belahan adalah sistem bagi hasil dengan pembagian 50:50 saja. Informan juga tidak mengetahui bahwa prosentase bagi hasil bisa saja 70:30 atau sesuai dengan kesepakatan.

Hemat peneliti, sistem belahan dapat dikatakan sebagai sistem mudhrabah dalam peternakan dimana pemilik modal bertindak sebagai pemilik modal (*shahib mal*) dan si peternak bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).

Dalam pengamatan di lapangan dapat dilihat bahwa si pemilik modal mempercayakan sepenuhnya pengelolaan ternak belahan kepada si pengelola dan tidak melakukan intervensi pengelolaan. Dari wawancara yang dilakukan dengan si pengelola dapat diketahui bahwa sistem belahan masih dilakukan secara tradisional dimana akad-akad yang dilakukan secara lisan semata (tidak ada perjanjian tertulis). Kondisi ini disebabkan karena si pemilik modal dan pengelola biasanya saling mengenal dan bertempat tinggal di desa yang sama.

Selain itu, ternak yang dikelola dengan cara dilepas tanpa pengawasan akan rentan hilang atau bisa merusak tanaman dan properti milik orang lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syariah karena larangan untuk menzalimi orang lain (*la*

darar wala dirar). Metode yang terbaik pada dasarnya adalah dengan dikurung atau setidaknya semi intensif (dikurung dan dilepas di padang rumput dengan adanya pengawasan)

Untuk ke depan, sistem ini sangat memungkinkan dikembangkan mengingat sistem belahan ini menawarkan keuntungan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan bunga deposito bank. Memang, sektor ini juga memiliki risiko seperti ternak yang mati atau hilang, namun dengan adanya pengawasan dan antisipasi yang tepat, risiko ini dapat diperkecil.

Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dalam sistem belahan ini:

1. Hendaknya ada perjanjian tertulis yang mengikat yang memuat hak dan kewajiban si pemilik modal atau pengelola. Perjanjian tertulis juga dapat menghindarkan risiko jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara kedua belah pihak. Perjanjian tertulis ini tidak menafikan pentingnya saling percaya karena perjanjian ini justru akan menguatkan budaya saling percaya tersebut.
2. Perlu adanya koordinasi dengan sinergi yang rutin antara peternak dengan dinas peternakan terutama dalam pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang dipelihara. Hal ini untuk menghindarkan dari risiko berupa sakit atau matinya ternak.

3. Perlu ditingkatkan kapasitas peternak dengan cara peningkatan kualitas ilmu pengetahuan di bidang peternakan. Selama ini, peternak biasanya hanya mencukupkan dengan pengetahuan di bidang peternakan dari ilmu yang diwariskan turun-temurun atau sekedar coba-coba saja. Para peternak yang melakukan sistem belahan bisa memanfaatkan buku-buku atau media informasi lainnya untuk meningkatkan wawasan mengenai teknik peternakan.
4. Sistem belahanan pada ternak sapi bisa dikembangkan dengan pola gotong royong, dimana pemilik modal bisa lebih dari satu orang untuk membeli ternak. Sistem ini bisa meringankan beban jika si pemilik modal hanya seorang. dengan sistem gotong royong, maka si peternak juga mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, banyaknya kecurangan juga bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan dari para pemilik modal. Dengan banyaknya pemilik modal, maka pengawasan akan bisa dilakukan oleh orang banyak. Peternak juga bisa melakukan pengelolaan dengan gotog royong dan bekerjasama dengan peternak lain. Misalnya terkait dengan pengembang biakan ternak atau konsultasi mengenai permasalahan penyakit dan lain sebagainya.

Kerjasama antara sesama peternak akan memberikan keuntungan lebih banyak dibandingkan jika dilakukan dengan sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, konsep usaha bagi hasil peternakan baik kambing dan sapi di atas merupakan suatu hal yang prospektif dalam metode peternakan. Dalam konsep peternakan tradisional, yang bisa beternak hanya petani dan orang desa yang memiliki lahan dekat tempat tinggalnya. Sebaliknya, dengan konsep usaha bagi hasil peternakan dengan sistem belahan ini, ketiadaan lahan maupun ilmu, keterampilan, serta pengalaman beternak, tempat tinggal yang jauh dari lokasi peternakan skala rumah tangga tidak menghalangi pemilik modal untuk dapat menjadi bagian dari bisnis peternakan ini.

Adapun terkait moral hazard, maka al-Quran sebenarnya telah mengingatkan dalam surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa dalam sistem syirkah/ bagi hasil, para pihak-pihak memang berpotensi berkhianat. Oleh karena itu, para pihak-pihak yang melakukan kerjasama diharapkan memiliki keimanan dan gemar melakukan kebaikan. Sikap ini akan menghindarkan prilaaku menyimpang dalam sistem syirkah. Oleh karena itu juga, penting bagi si pemilik modal dan pengelola untuk mengenal karakter masing-masing dan cermat dalam analisis potensi untung dan risiko.

Kendati sistem belahan pada dasarnya lebih didasarkan pada sistem kepercayaan, namun Islam juga menegaskan

pentingnya pencatatan. Al-Quran menyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menegaskan pentingnya proses pencatatan dalam transaksi bisnis. Sistem belahan adalah sistem bisnis kendati dilakukan denan sistem kepercayaan, namun harus dilakukan pencatatan secara cermat yang memuat hak dan kewajiban pihak-pihak sekaligus menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Demikian pula pentingnya keberadaan saksi yang menyaksikan proses transaksi tersebut.

G. Sistem Belahan Sebagai Upaya Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat

Dari perspektif ekonomi, sistem belahan yang dilakukan di kecamatan Tanjung Pura bisa memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadinya simbiosisme mutualisme antara pihak yang surplus dana dengan pihak defisit. Selama ini, intermediasi yang menjembatani dua pihak ini diperankan oleh perbankan. Dengan adanya sistem belahan ini, maka kedua belah pihak dapat dipertemukan langsung sehingga ongkos intermediasi menjadi tidak ada.

Sistem belahan dapat menjadi salah satu alternatif pengurang angka pengangguran di masyarakat pedesaan. Selama ini, tenaga kerja di desa banyak pindah ke kota karena terbatasnya lahan dan modal. Bagi tenaga kerja yang tetap bertahan di desa memilih pencarian menjadi buruh tani karena ketiadaan lahan dan modal tersebut.

Dalam pengamatan peneliti, terlihat bahwa sistem belahan bisa memunculkan semangat kewirausahaan termasuk juga kepada generasi muda. Pengelola ternak belahan biasanya juga memanfaatkan tenaga anak-anak mereka sepulang sekolah untuk "mengangon" (menggembala) ternak dan mencari rumput bagi ternak-ternak tersebut. Hal ini tentu bisa melatih

jiwa usaha di kalangan generasi muda sejak dini. Tentu saja, pemanfaatan jasa anak-anak pelajar ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Dalam pengamatan peneliti, anak-anak yang diperbantukan dalam pengelolaan ternak tidak diperlakukan dengan semena-mena, justru mereka merasa gembira karena dapat membantu orang tua mereka dalam pengelolaan ternak ini dan tidak merasa bahwa itu mengganggu sekolah dan masa anak-anak mereka.

Dengan sistem belahan, maka tenaga kerja yang *idle* di desa bisa diberdayakan dan dimaksimalkan. Sistem ini juga memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk pengolahan daging ternak seperti pembuatan dendeng, kornet, abon, dll. Untuk itu, diperlukan penyuluhan yang terus-menerus dari dinas peternakan dan pihak lainnya. Selain penyuluhan, perlu juga dipikirkan cara supaya ternak yang digunakan adalah tergolong dari varietas unggul yang lebih menguntungkan dari sisi penjualan. Beberapa jenis sapi dan kambing unggul telah banyak ditenakkan saat ini kendati biasanya dilakukan oleh peternak dengan modal besar.

Peternak dengan sistem belahan harus meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak, baik dari sisi kesehatan maupun hasilnya. Di atas segalanya, peternak harus menunjukkan

integritas dan kejujuran yang tinggi karena sistem belahan pada dasarnya adalah sistem islami yang harus dilakukan oleh pelaku yang juga menerapkan prinsip Islam.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem belahan bisa menjadi alternatif kajian secara lebih mendalam untuk menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam. Selama ini, kajian sektor riil dan peternakan terbilang minim. Oleh karena itu, lembaga intermediasi keuangan syariah bisa memberikan perhatian terhadap sistem ini. Lembaga keuangan yang dianggap lebih tepat adalah BMT atau koperasi syariah. Kedua lembaga ini dianggap cukup prospektif mengambil bagian dari sistem belahan ini kedua lembaga ini memiliki anggota yang solid dan diikat dengan jiwa kekeluargaan yang kuat.

Peran yang dapat dilakukan BMT adalah dengan melakukan pendampingan terhadap peternak baik terkait dengan pendanaan maupun pembinaan teknik beternak itu sendiri. BMT yang berbentuk koperasi akan menjadi sarana yang efektif untuk berhimpunnya para peternak untuk berdiskusi dan memecahkan masalah terkait bisnis yang mereka lakukan.

Untuk pengembangan selanjutnya, bisa juga didirikan BMT khusus peternakan yang melibatkan juga dinas peternakan dan pemerintah. Dengan adanya BMT dengan asas koperasi ini, maka diharapkan berbagai kendala baik teknis dan

finansial yang dihadapi peternak akan dapat terpecahkan. Keberadaan BMT juga akan mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh para peternak ketika berhubungan dengan lembaga keuangan seperti ketiadaan jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem belahan merupakan sistem pengelolaan peternakan dimana seorang pemilik modal menyerahkan uang kepada si peternak untuk dibelikan ternak yang kemudian dikelola oleh peternak. Dalam kurun waktu tertentu, ternak kemudian dijual dan keuntungannya dibagi menurut porsi yang disepakati. Sistem belahan telah memenuhi prinsip akad syirkah dengan yaitu termasuk ke dalam akad mudharabah.

Sistem belahanan merupakan sistem peternakan tradisional yang ditandai dengan ruang lingkup bisnis yang kecil dan dilakukan oleh keluarga. Sistem ini memiliki prospek yang bagus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena menyematani antara pemilik modal dan peternak.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku sistem belahan adalah 1. Moral hazard (kecurangan/ penyimpangan), 2 Terbatasnya lahan dan makanan 3. Manajemen risiko yang minim, 4. Penyakit pada binatang ternak. Kendala-kendala ini bisa diatasi dengan melibatkan banyak pihak dan peningkatan kapasitas baik dari peternak maupun pemilik modal itu sendiri.

Sistem belahan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat namun juga bagi pengembangan kajian akademis di bidang ekonomi syariah. Sistem ini harus disempurnakan terus-menerus dan melibatkan unsur-unsur terkait.

Lembaga keuangan syariah juga bisa memainkan peran dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan para peternak. BMT dengan bentuk koperasi akan mengumpulkan para peternak dalam sebuah komunitas yang kuat sehingga berbagai masalah terkait peternakan akan segera dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alauddin Al-Kasaniy, *Badaius Shana'iy*, Beirut, darul Kitab Al-Arabiy, 1982, CD ROM Fikih Muamalah.
- Abdul Mun'im, Muhammad, *Al-Mudharabah wa Tathbiqaha al-'Amaliyah, fi al-Masharif al-Islamiyah*, (Kairo, Ma'haad Al-Alam lill Fikr al-Islamy, 1996)
- Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh "Ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut, Darul Fikri, Juz III, 1985)
- Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Thought*, (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992).
- Adam Durchlag and Thomson Reuters, *Islamic Finance: Instruments and Markets* (London: Bloomsburry, 2010).

- Ahmad al-Najjar, *Bank Bila Fawaid ka Istirajiyah lil tanmiyah al-iqtisadiyah*, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972).
- Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009).
- Baljeet Kaur Grewal dalam tulisan *Prospect and Oppurtunity In Islamic Capital Markets*, pada tanggal 20 April 2008.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- http://abiqsa.blogspot.com/2011_05_01_archive.html diakses tanggal 1 April 2012.
- <http://www.langkatkab.go.id/page.php?id=203> diakses tanggal 1 April 2013.

- Humayon A. Dar and John R. Presley, Islamic Banking, dalam Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003).
- Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Juz I, (Kairo, Mathbaah Islamiyah, tt.)
- Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Araby*, (Mesir, Thab'ah Darul Ma'arif), Juz I
- Irfan Mahmud Ra'na, *Economic Sistem Under Umar the Great*, (Pakistan, M.Asraf, 1977)
- Karnaen Perwataatmadja dan Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992).
- M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (UK : The Islamic Foundation, Leicester, 1981).

- M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1992).
- M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2007)
- Moch. Wahyudi, *40 Produk Perbankan Syariah Menunggu Fatwa DSN*, Kamis 5 Februari 2009, diunduh dari situs <http://keuangan.kontan.co.id/news/40-produk-perbankan-syariah-menunggu-fatwa-dsn> pada tanggal 14 Januari 2012.
- Mu'jam al-Wasith, Juz I, Cet.III, (Kairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972).
- Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut, Darun Nafs, 1985)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- Mulya E. Siregar, *BI: Inovasi Produk Menjadi Kunci Sukses Perbankan Syariah*, Rabu, 12 Januari 2011. diunduh dari situs <http://www.infobanknews.com/2011/01/bi-inovasi-produk-menjadi-kunci-sukses-perbankan-syariah/> pada tanggal 5 April 2012.
- Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), 163-164. Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).
- Siddiqi, M.N, *Islamic Banking : Theory and Practises*, (1998)
- Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996)
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV,
(Darul Fikri, Beirut, 1989),

Watt, Montgomery W, *Prophet Muhammad A Stateman* ,
(London, 1982)

[www.bi.go.id/http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+S
yariah/d](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+S
yariah/d)



567

